

**ANALISIS MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN DANA ZIS
MELALUI PROGRAM SANTRI YATIM DHUafa PADA
LAZISNU KECAMATAN WONOCOLO SURABAYA**

SKRIPSI

**Oleh:
ESA AYU KUSUMANINGTYAS
NIM: G05219006**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2023

PERNYATAAN

Saya, Esa Ayu Kusumaningtyas, G05219006, menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Sunan Ampel Surabaya, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 30 Juni 2023



Handwritten signature of Esa Ayu Kusumaningtyas.

Esa Ayu Kusumaningtyas
NIM. G05219006

LEMBAR PERSETUJUAN

Surabaya, 5 Juli 2023

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing I


Siti Mustiqoh, MEI
NIP. 197608132006042002

Dosen Pembimbing II


M. Maulana Asegaf, Lc., M.H.I
NIP. 198709042019031005

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN DANA ZIS MELALUI PROGRAM BEASISWA SANTRI YATIM DHUAFU PADA LAZISNU KECAMATAN WONOCOLO SURABAYA

Oleh
Esa Ayu Kusumaningtyas
NIM: G05219006

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada
Tanggal 5 Juli 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk
Diterima

Susunan Dewan Penguji:

Tanda Tangan

1. Dr. Siti Musfiqoh, MEI
NIP. 197608132006042002
(Penguji 1)


.....

2. M. Maulana Asegaf, Lc., MHI
NIP. 198709042019031005
(Penguji 2)


.....

3. Dr. Andriani Samsuri, S.Sos, M.M
NIP. 197608022009122002
(Penguji 3)


.....

4. Basar Dikuraisyin, M.H
NIP. 198811292019031009
(Penguji 4)


.....

Surabaya, 3 Juli 2023



Dr. Sirajul Arifin, S. Ag., S.S., M.E.I
NIP. 197005142000031001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Esa Ayu Kusumaningtyas
NIM : G05219006
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Manajemen Zakat dan Wakaf
E-mail address : esatyas05@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN DANA ZIS MELALUI PROGRAM
BEASISWA SANTRI YATIM DHUAFU PADA LAZISNU KECAMATAN WONOCOLO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Oktober 2023

Penulis

Esa Ayu Kusumaningtyas
NIM. G05219006

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Manajemen Pendistribusian Dana ZIS Melalui Program Beasiswa Santri Yatim Dhuafa Pada LAZISNU Kecamatan Wonocolo Surabaya” ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui manajemen pendistribusian dana ZIS melalui program Beasiswa Santri Yatim Dhuafa pada LAZISNU Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dan mengetahui faktor-faktor pendukung maupun penghambat dalam program Beasiswa Santri Yatim Dhuafa di LAZISNU Kecamatan Wonocolo Surabaya.

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kecamatan Wonocolo. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data primer yang diambil Direktur Operasional dan Manager Pendistribusian. Sedangkan untuk data sekunder diambil melalui data dengan melihat dari berbagai literatur yang dapat menunjang penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data dari penelitian tersebut yaitu menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Manajemen Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam program beasiswa santri yatim dhuafa di LAZISNU Kecamatan Wonocolo. Bersama dengan masyarakat untuk membantu memberikan bantuan terhadap santri yatim dhuafa yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sekolah. Adapun analisis *Planning, Organizing, Actuating dan Controlling* terhadap pendistribusian dana zakat, infaq dan shodaqoh untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq atau penerima bantuan beasiswa pada LAZISNU Kecamatan Wonocolo adalah pihak LAZISNU Kecamatan Wonocolo telah melakukan sebagaimana sesuai dengan teori POAC walaupun dalam *Organizing* dan *Controlling* masih harus diperbaiki lagi sehingga terbentuk manajemen yang lebih baik lagi.

Adapun rekomendasi yang dapat menjadi bahan masukan kepada pengelola LAZISNU Kecamatan Wonocolo agar evaluasi dan controlling lebih diperhatikan lagi, baik itu secara internal LAZISNU Kecamatan Wonocolo atau dengan melibatkan Cabang NU Care-Lazisnu di tingkat Kab/Kota sehingga diharapkan dapat turut meningkatkan keberhasilan program zakat produktif dan meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Kata Kunci: Manajemen, Pendistribusian, Dana ZIS, LAZISNU MWC Wonocolo.

ABSTRACT

The thesis entitled "Management Analysis of Distribution of ZIS Funds Through the Orphan Dhuafa Santri Scholarship Program at LAZISNU Wonocolo District Surabaya" is a study that aims to determine the management of the distribution of ZIS funds through the Yatim Dhuafa Santri Scholarship program at LAZISNU Wonocolo District, Surabaya City and determine the supporting factors as well as obstacles in the Orphan Dhuafa Santri Scholarship program at LAZISNU, Wonocolo District, Surabaya.

This research was conducted at the Amil Zakat, Infaq and Sadaqah Nahdlatul Ulama Institute (LAZISNU) Wonocolo District. The research method in this study uses a descriptive qualitative research type. The primary data source is taken by the Director of Operations and Distribution Manager. As for the secondary data taken through the data by looking at various literature that can support this research. As for data collection techniques from this study, namely using interview techniques, observation and documentation.

The results of this study indicate that the implementation of Management of the Distribution of Zakat, Infaq and Sadaqah Funds in the scholarship program for orphans and orphans at LAZISNU, Wonocolo District. Together with the community to help provide assistance to orphaned dhuafa students who cannot meet school needs. As for the Planning, Organizing, Actuating and Controlling analysis of the distribution of zakat, infaq and shodaqoh funds to improve the welfare of mustahiq or scholarship recipients at LAZISNU Wonocolo District, LAZISNU Wonocolo District has carried out according to POAC theory even though in Organizing and Controlling it still needs to be improved again so as to form a better management again.

As for the recommendations that can be used as input to the management of LAZISNU in Wonocolo Subdistrict so that evaluation and control are given more attention, both internally at LAZISNU in Wonocolo Subdistrict or by involving the NU Care-Lazisnu Branch at the Regency/City level so that it is hoped that this can contribute to increasing the success of the productive zakat program and improve the welfare of mustahik.

Key Words : Management, Distribution, ZIS Funds, LAZISNU Kecamatan Wonocolo

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN.....	v
DECLARATION.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah	9
1.3 Rumusan Masalah.....	10
1.4 Tujuan Penelitian	11
1.5 Manfaat Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
2.1 Konsep Manajemen Zakat, Infaq dan Shadaqah.....	13
2.2 Konsep Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah	28
2.3 Penelitian Terdahulu	33
2.4 Kerangka Konseptual.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Jenis Penelitian.....	40
3.2 Lokasi Penelitian.....	40
3.3 Definisi Operasional	41
3.4 Data dan Sumber Data	41
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.6 Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	48
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	48

4.2	Manajemen Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah Melalui Program Santri Yatim Dhuafa pada LAZISNU Kecamatan Wonocolo Surabaya.....	57
4.3	Analisis Pendistribusian Dana ZIS Dalam Pemberdayaan Yatim Dhuafa Pada LAZISNU Kecamatan Wonocolo Surabaya	71
4.4	Faktor Pendukung dan Penghambat Pendistribusian Dana ZIS Dalam Pemberdayaan Yatim Dhuafa Pada LAZISNU Kecamatan Wonocolo Surabaya.....	83
BAB V PENUTUP.....		87
5.1	Kesimpulan	87
5.2	Saran	87
DAFTAR PUSTAKA.....		89
LAMPIRAN-LAMPIRAN		102



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Persentase Penduduk Kemiskinan Kota Surabaya Tahun 2017-2021	2
Tabel 1.2 Jumlah Penghimpunan dan Penyaluran LAZISNU Kecamatan Wonocolo Tahun 2021-2022	8
Tabel 3.1 Informan Wawancara	45



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	39
Gambar 4.2 Struktur Organisasi LAZISNU Kecamatan Wonocolo	52
Gambar 4.3 Formulir Survei Beasiswa Santri Yatim Dhuafa.....	59
Gambar 4.4 Pelaksanaan Program Madrasah Amil Tahun 2023	66



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di banyak negara terutama di negara berkembang, kemiskinan merupakan sebuah masalah yang sulit untuk diatasi. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar termasuk makanan, pakaian, obat-obatan, perumahan, dan pendidikan(Hardinandar, 2019). Kemiskinan merupakan salah satu faktor ekonomi dan sosial yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa baik suatu daerah telah dikembangkan oleh pemerintah(Oktaviana et al., 2021).

Kota Surabaya merupakan kota terbesar kedua yang tingkat ekonomi yang relatif tinggi, perekonomian yang semakin meningkat didalamnya terdapat permasalahan ekonomi yang perlu diselesaikan, salah satunya adanya masalah kemiskinan.

Jumlah warga miskin di Surabaya cenderung menurun antara tahun 2017 hingga 2019, yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang secara aktif memberikan berbagai program yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan. Pada 2017 sebanyak 5,39 persen penduduk di Surabaya mengalami kemiskinan, kemudian berturut-turut turun menjadi 4,88 persen pada 2018, 4,51 persen pada 2019. Namun demikian, akibat dampak pandemi Covid-19, pada tahun 2020 persentase penduduk miskin di Kota Surabaya mengalami kenaikan menjadi 5,02 persen dan 5,23 persen pada tahun 2021(Kota Surabaya, 2022)

Tabel 1.1 Perkembangan Persentase Penduduk Kemiskinan Kota Surabaya Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan)	Persentase Penduduk Miskin (Persen)
(1)	(2)	(3)
2017	154.71	5.39
2018	140.81	4.88
2019	130.55	4.51
2020	145.67	5.02
2021	152.49	5.23

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surabaya

Pada 26 Januari 2022, pendataan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Surabaya berada di angka 1.085.588 individu dan total 383.208 Kepala Keluarga (KK). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, nominal tersebut ada di 30% dari keseluruhan total penduduk yang ada di Surabaya. (Ramadhan, 2022).

Beberapa daerah di kota Surabaya mengalami kesulitan dalam menyediakan pendidikan bagi anak-anak sekolah dasar dan menengah. Program wajib belajar 12 tahun tidak dijalankan secara maksimal oleh Dispendik Kota Surabaya. Oleh karena itu, dana ZIS diperlukan untuk memperkuat perekonomian masyarakat kota Surabaya melalui program pendidikan. Pendidikan pemberdayaan sangat penting untuk memutus mata rantai kemiskinan dan menghindari perilaku orang tua yang memperlakukan anak-anaknya seperti pekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Dengan memberikan bantuan keuangan untuk biaya pendidikan bagi mustahiq, diharapkan dapat membantu mengurangi beban finansial mereka dan mendorong mereka untuk menyekolahkan anak-anak mereka tanpa ragu. Selain

memberikan bantuan finansial, LAZ juga dapat menjadikan mustahiq dan keluarganya sebagai target dakwah untuk meningkatkan pengetahuan keagamaan mereka dengan menyusun program tilawah yang mengandung wawasan keagamaan(Ipmawati & Widiastuti, 2020).

Zakat berperan sebagai salah satu jenis ibadah yang bertujuan untuk meratakan tingkat pendapatan dalam masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi antara golongan yang mampu dan yang membutuhkan(Canggih et al., 2017).

Selain itu, zakat adalah salah satu sarana yang berperan krusial sebagai usaha untuk mengurangi kemiskinan(Sofyan, 2018). Main besar jumlah zakat yang berhasil dikumpulkan dan dialokasikan dengan baik, semakin besar peluang untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Sehingga, secara tidak langsung zakat juga memiliki peran sangat penting untuk meningkatkan pembangunan dan ekonomi. Pemerintah diharapkan melakukan langkah-langkah khusus untuk meningkatkan pengumpulan zakat karena potensi praktik tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal di Indonesia (Haidir, 2019).

Program-program pemberdayaan zakat, infaq, dan sedekah bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat yang berhak menerima (mustahiq) atau ashnaf lainnya dengan nilai positif (maslahat) dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ فُلُوجِهْمُ فِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : *“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.”*

Adapun mengenai penyaluran zakat, infaq dan sedekah kepada mustahik dapat berbentuk konsumsi atau produksi. Mengonsumsi zakat tepat jika sasarannya adalah masyarakat miskin yang perlu segera memakannya. Dana zakat yang diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk zakat produktif akan cepat habis jika hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tetapi, apabila kebutuhan mereka telah tercukupi, dana zakat dapat digunakan untuk meningkatkan skill dan modal usaha yang mereka butuhkan untuk membuat pekerjaan baru yang bernilai ekonomi dan terus berlanjut. Dengan cara ini, kebutuhan jangka panjang mereka dapat dipenuhi dengan uang dari pekerjaan pekerjaan tersebut (Noor, 2013).

Pendidikan merupakan faktor penting dalam meningkatkan sumber daya manusia. Penyelenggaraan pendidikan merupakan peran dari pihak pemerintah maupun swasta. Tanggung jawab pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan tercantum dalam UUD 45 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “Tiap-tiap warga berhak mendapatkan pengajaran dan setiap warga negara wajib

mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Keterbatasan anggaran dan lemahnya ekonomi masyarakat menengah ke bawah menyebabkan banyak orang tidak mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, padahal pendidikan sangat penting dalam meningkatkan sumber daya manusia. Dalam Islam, zakat, infaq, dan shodaqoh menjadi tanggung jawab dan wajib untuk muslim sebagai bentuk membantu orang yang membutuhkan dan menciptakan keamanan hidup bersosial. Kegiatan tersebut berfungsi untuk membersihkan harta yang dimiliki dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia (Mirawati, 2016).

Penyaluran zakat pada lingkup pendidikan memiliki peran krusial untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, khususnya mustahiq. Selain itu, zakat juga memiliki peran krusial dalam membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan cara memenuhi kebutuhan spiritual melalui pendidikan. Selain kebutuhan materi, kebutuhan spiritual juga perlu dipenuhi untuk memperkaya kualitas hidup manusia.

Kurangnya jumlah zakat yang terkumpul seringkali menjadi masalah yang disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah kurangnya pengetahuan mengenai kewajiban membayar zakat. Sebagian masyarakat tidak mengetahui kapan mereka harus membayar zakat dan hanya mengetahui bahwa pada bulan ramadhan, mereka harus membayar zakat berupa zakat fitrah. Mereka tidak menyadari jika terdapat jenis zakat lain yang harus dipenuhi. Faktor kedua adalah ketidakmauan untuk membayar zakat. Beberapa orang merasa enggan untuk memberikan zakat karena merasa bahwa sesuatu yang

dimiliki olehnya adalah hasil karena mereka telah bekerja keras. Faktor ketiga adalah ketidakpercayaan pada lembaga pengelola zakat. Beberapa masyarakat memilih untuk memberikan zakat langsung kepada mustahiq karena tidak mempercayai lembaga pengelola zakat atau karena merasa lebih baik memberikan langsung kepada pihak yang membutuhkan (Ni'am, 2021).

Anak-anak membutuhkan pendidikan yang layak karena itu adalah hak asasi manusia yang mendasar dan indikator seberapa beradab suatu masyarakat. Namun, angka putus sekolah yang signifikan setiap tahun disebabkan oleh kendala keuangan. Agar anak-anak ini dapat melanjutkan pendidikan di jenjang SD/MI hingga SMA, LAZISNU Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya mengembangkan program pendidikan bagi para siswa yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Pentingnya pendidikan dalam mencerdaskan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membangun serta mengembangkan nilai-nilai kebangsaan. Oleh karena itu, pemerintah berencana memberikan perhatian serius untuk menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan di semua jenjang, mulai dari pendidikan dasar hingga lanjutan. Yang lebih penting adalah kelanjutan upaya untuk memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan di semua tingkatan yang tersedia. Pendidikan memegang peran krusial untuk mempersiapkan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, sehingga dapat bersaing dengan sehat serta meningkatkan keterpaduan dengan sesama manusia. Pendidikan bukanlah suatu tindakan yang sewenang-wenang, sebab pendidikan memiliki

keterkaitan dengan bagaimana masa depan seorang anak, yang merupakan makhluk yang memiliki hak asasi manusia yang berharga(Ni'am, 2021).

Al-Qur'an dan Hadits hendaknya menjadi pedoman bagi organisasi pengelola zakat dalam menyusun program-program, misalnya penyaluran zakat pada kelompok fisabilillah atau individu yang menuntut ilmu di jalan Allah. Menuntut ilmu di jalan Allah dapat dimudahkan melalui pendidikan, sehingga implementasi dari program yang ada pada pendidikan sangatlah diperlukan. Tidak semua lembaga mampu melakukan itu, namun di Kota Surabaya ada satu yang konsisten menyalurkan dana zakat, infak, dan shadaqah untuk pendidikan. Lembaga tersebut adalah Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kecamatan Wonocolo, Surabaya, yang konsisten misalnya dalam program Beasiswa Santri Yatim Dhuafa.

LAZISNU Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya salah satu dari banyak program kerjanya adalah program beasiswa. Mulai tahun 2020, dana zakat, infaq dan shadaqah telah didistribusikan untuk mendukung program beasiswa.

Berikut merupakan laporan dana pengimpunan dan penyaluran pada LAZISNU Kecamatan Wonocolo tahun 2021-2022.

Tabel 1.2 Jumlah Penghimpunan dan Penyaluran LAZISNU Kecamatan Wonocolo Tahun 2021-2022

Tahun	Program	Jumlah Dana Penyaluran	Penerima Manfaat
2021	Pendidikan	Rp. 10.264.000	12
	Ekonomi	Rp. 13.835.500	6
	Kesehatan	Rp. 6.476.450	12
	Sosial dan Dakwah	Rp. 91.785.500	916
Total		Rp. 122.361.450	946
2022	Pendidikan	Rp. 40.331.500	444
	Ekonomi	Rp. 29.591.180	180
	Kesehatan	Rp. 14.911.600	136
	Sosial dan Dakwah	Rp. 2.508.572.600	28210
Total		Rp. 2.593.406.880	28970

Sumber: LAZISNU Kecamatan Wonocolo Surabaya

LAZISNU Kecamatan Wonocolo didirikan pada bulan September tahun 2020, maka dari itu yang dapat dicantumkan hanya tahun 2021 dan 2022. Melalui tabel tersebut potensi dana ZIS yang didapatkan LAZISNU Kecamatan Wonocolo mengalami peningkatan.

Melalui pengumpulan zakat, infaq, dan shodaqah, program pendidikan didanai dengan tujuan untuk membantu mereka yang membutuhkan agar dapat melanjutkan pendidikan. Salah satu program tersebut adalah Beasiswa Santri Yatim Dhuafa yang diadakan oleh LAZISNU Kecamatan Wonocolo di Kota Surabaya merupakan produk yang ditawarkan kepada konsumen atau mustahiq. LAZISNU Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya mempunyai cara tersendiri untuk menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah kepada mustahik yang disasar, yaitu yatim dan dhuafa. maka LAZISNU Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya membuat program beasiswa yatim dan dhuafa. Tujuan dari program ini adalah untuk membantu siswa yang kurang mampu membayar biaya sekolah

dan menangani masalah-masalah pendidikan lainnya yang disebabkan oleh kelemahan ekonomi keluarga.

Dari pernyataan tersebut melihat bahwa LAZISNU Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya memiliki peran krusial dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah untuk meningkatkan taraf hidup warga terutama pada lingkup Pendidikan. Karena keberhasilan dalam pengelolaan dana tersebut, sehingga penulis tertarik untuk menulis Skripsi dengan judul “Analisis Manajemen Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah Untuk Pemberdayaan Santri Yatim Dhuafa Pada LAZISNU Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya”.

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dengan melihat uraian latar belakang di atas, masalah yang muncul setelah diidentifikasi penulis diantaranya:

1.2.1.1. Permasalahan kemiskinan yang menjadi faktor penghambat pembiayaan dari segi pendidikan.

1.2.1.2. Masyarakat kurang menyadari pentingnya membayar zakat dan kurang memahami beberapa keistimewaannya, terutama dibidang pendidikan seperti program beasiswa.

1.2.1.3. Pendistribusian zakat melalui program Beasiswa Santri Yatim Dhuafa pada LAZISNU Kecamatan Wonocolo belum menyeluruh di Kecamatan Wonocolo.

1.2.1.4. Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam sistem pemberdayaan masyarakat.

1.2.2 Batasan Masalah

Berdasarkan beberapa masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya, maka peneliti akan membatasi penelitian hanya pada persoalan-persoalan sebagai berikut:

1.2.2.1. Manajemen pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya melalui program beasiswa pendidikan santri yatim dan dhuafa.

1.2.2.2. Faktor penghambat dan pendukung dalam pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya melalui program beasiswa pendidikan santri yatim dan dhuafa.

1.3 Rumusan Masalah

Dengan melihat fenomena yang telah diuraikan, rumusan masalah yang ditentukan oleh peneliti diantaranya:

1.3.1. Bagaimana manajemen pendistribusian dana ZIS melalui program santri yatim dhuafa pada LAZISNU Kecamatan Wonocolo Surabaya?

1.3.2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat manajemen pendistribusian dana ZIS melalui program Santri Yatim Dhuafa pada LAZISNU Kecamatan Wonocolo Surabaya?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang berjudul Implementasi Manajemen Pendistribusian Dana ZIS Untuk Kesejahteraan Mustahiq Melalui Program Beasiswa Santri Yatim Dhuafa Pada LAZISNU Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya yaitu mampu mencari solusi dari masalah yang telah dianalisis sebelumnya. Adapun jawaban dari pemecahan masalah yang ingin dicapai adalah:

- 1.4.1. Mengetahui pelaksanaan pendistribusian dana ZIS melalui pada LAZISNU Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya.
- 1.4.2. Mengetahui manajemen pendistribusian dana ZIS dalam memberdayakan para santri yatim dhuafa pada LAZISNU Kecamatan Wonocolo Surabaya.
- 1.4.3. Mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat pendistribusian dana ZIS melalui program Beasiswa Santri Yatim Dhuafa pada LAZISNU Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Memberikan ilmu dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen pendistribusian dana ZIS melalui program Pendidikan pada LAZISNU Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan LAZISNU Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS), dapat dilakukan dengan mengembangkan program-program unggulan yang inovatif dan

maksimal. Selain itu, perlu memberikan kontribusi pemikiran dalam menghadapi nasabah agar dapat menghadapi tantangan yang mungkin dihadapi di masa depan.

1.5.2 Manfaat Praktis

1.5.2.1 Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan kesempatan kepada penulis untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan selama menempuh pendidikan S1 di Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf. Penelitian ini juga menambahkan pengetahuan dan pemahaman mengenai manajemen pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) untuk mensejahterakan ekonomi mustahiq.

1.5.2.2 Bagi LAZISNU Kecamatan Wonocolo Surabaya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai media masukan dan kontribusi serta motivasi untuk LAZISNU Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dalam melakukan pendistribusian dana Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam pemberdayaan santri yatim dhuafa.

1.5.2.3 Bagi Masyarakat

Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai manajemen distribusi zakat, infaq dan shadaqah oleh LAZISNU Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya melalui program beasiswa Pendidikan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Manajemen Zakat, Infaq dan Shadaqah

2.1.1 Pengertian Manajemen

Manajemen merupakan serapan bahasa Perancis “*menegement*” yang memiliki arti “kemampuan untuk mengatur atau mengendalikan sesuatu”. Dalam bahasa Inggris, “*manage*” memiliki arti “mengendalikan atau mengelola”. Manajemen dianggap sebagai sebuah proses yang mengendalikan perilaku atau kegiatan untuk memastikan kelancaran operasi. Menurut etimologinya, manajemen adalah seni untuk mengendalikan individu lainnya untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi secara efektif dan efisien melalui tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengaturan sumber daya manusia (Mulyadi, 2020).

George Robert Terry berpendapat “*management provides effectiveness to human efforts. It helps achieve better equipment, plants, offices, products, services and human relations*”. Pernyataan tersebut menekankan peran penting yang dimiliki manajemen dalam memaksimalkan keterampilan manusia, terutama dalam hal pemanfaatan sumber daya seperti bangunan, kantor, barang, jasa, dan personel di dalam perusahaan.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, manajemen memerlukan banyak tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian,

tindakan, dan pengendalian. Dalam pendekatan manajemen ini, semua sumber daya yang tersedia, termasuk sumber daya manusia, harus digunakan (Fitriani, 2014)

Manajemen berasal dari kata Arab “al-idarah” yang memiliki arti “kantor”. Dalam Al-Qur'an, terdapat istilah “tadbir” yang memiliki berbagai pengertian seperti penertiban, pengaturan, pengurusan, perencanaan, dan persiapan. Beberapa ahli bahasa menyebutkan bahwa manajemen (idarah tadbir) adalah alat untuk mencapai tujuan umum. Kegiatan manajemen meliputi kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan, dan pengawasan pada sebuah aktivitas sehingga output yang diinginkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien (Nawawi, 2013).

Pada dasarnya, gagasan manajemen terdapat dalam Al-Qur'an yaitu Surat As-Sajadah ayat 5, yang berbunyi:

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ
مِمَّا تَعُدُّونَ

Artinya : “Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian (segala urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu” (Tafsir Web, n.d.)

Istilah “manajemen Islam” tidak termasuk dalam terminologi Islam yang baku, sehingga hanya bisa merujuk pada manajer jika dikaitkan dengan istilah seperti “Manajemen Islam”, “Manajemen

Ilahiyah”, “Manajemen Qur'ani”, atau hanya “Manajemen”. Akan tetapi, istilah “Manajemen Islam” lebih populer karena penduduk lebih mudah dalam melihat Islam di mana-mana dan lebih akrab dengan masalah sehari-hari. Penambahan kata “Islam” dalam istilah “Manajemen Islam” adalah sebuah usaha untuk mengkomunikasikan topik terkini penduduk yang masih membutuhkan “simbol” dan kemungkinan istilah “Manajemen Islam” akan berkurang penggunaannya jika ilmu manajemen sudah dikenal sebagai praktik dan teori yang independen tanpa identitas agama. (Nawawi, 2010a).

2.1.2 Fungsi Manajemen

Manajemen harus berfungsi penuh dalam setiap jenis organisasi, industri, perbankan, maupun pendidikan dalam upaya pencapaian tujuan dengan efektif dan efisien. Manajemen memiliki fungsi yang terdiri dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), koordinasi (*coordinating*), dan pengawasan (*controlling*) dianggap cukup untuk menggabungkan sumber daya manusia dan materi dengan kolaborasi dalam pencapaian tujuan perusahaan (Wijaya, 2016).

Pada organisasi pengelolaan zakat secara efektif, manajemen harus difungsikan sepenuhnya. Seperti halnya yang telah dikemukakan oleh George Robert Terry fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

Beberapa fungsi inti dari manajemen dapat dijelaskan secara lebih rinci, sebagai berikut :

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah fungsi utama manajemen pada sebuah perusahaan. Fungsi manajemen lainnya tidak dapat berfungsi secara efektif tanpa perencanaan. Dalam situasi ini, peran manajemen adalah membuat rencana awal dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Mulyadi, 2020).

Terry (1975) berpendapat *“Planning is the selecting and relating of facts and the making and using of assumption regarding the future ini the visualization and formulation of proposed activities, belive necessary to achieve desired results”*. Pernyataan ini mengidentifikasi adanya komponen penting dalam proses perencanaan, diantaranya :1) pengumpulan data , 2) analisis fakta dan, 3) pengembangan rencana yang spesifik (Wijaya, 2016).

Perencanaan merupakan kegiatan untuk membentuk kegiatan yang harus dilakukan menggunakan sumber yang ada. Dalam rangka mencapai tujuan perusahaan, perencanaan merupakan aktivitas strategis yang melibatkan pengorganisasian sumber daya yang dimiliki. Dalam proses perencanaan, manajer akan mengevaluasi berbagai alternatif dan memilih rencana terbaik yang dapat mencapai tujuan perusahaan. Dengan cara ini, perusahaan

dapat mengidentifikasi secara keseluruhan dan menentukan cara terbaik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Mulyadi (2020) menekankan bahwa perencanaan yang baik harus memiliki tujuan yang jelas, rasional, sederhana, dan fleksibel sesuai dengan kondisi, serta mampu mengoptimalkan sumber daya. Dalam perspektif manajemen, perencanaan terdiri dari tiga jenjang yaitu: Top Level Planning, Middle Level Planning, dan Low Level Planning. Top Level Planning bersifat strategis dan menjadi tanggung jawab manajemen puncak dengan memberikan petunjuk umum, rumusan tujuan, pengambilan keputusan, serta pola penyelesaian yang menyeluruh. Middle Level Planning lebih administratif dan dikelola oleh manajemen di tiap divisi untuk mencapai tujuan perencanaan. Sementara itu, Low Level Planning memfokuskan pada aktivitas operasional dan menjadi tanggung jawab manajemen pelaksana dalam menghasilkan hasil yang diinginkan.

Untuk memulai manajemen zakat, tahap awal yang penting adalah perencanaan. Seperti yang dijelaskan dalam salah satu hikmah, “Al-Insanu bertafkir wallahu bil-taqdir”, yang berarti bahwa manusia harus merencanakan dan Allah-lah yang menentukan hasil akhirnya. Dalam hadist Rasulullah disebutkan: *“Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah”* (berfikirilah tentang apa yang telah dijadikan Allah, janganlah memikirkan dzat-Nya Allah) (Nawawi, 2010b).

Perencanaan secara konseptual adalah suatu proses berpikir untuk menentukan apa yang akan diraih, aktivitas yang perlu dilakukan, struktur organisasi, serta individu yang kredibel atas pelaksanaan aktivitas amil zakat. Artinya, perencanaan melibatkan pengambilan keputusan terkait tindakan apa yang harus diambil, bagaimana cara melakukannya, kapan dan oleh siapa secara terstruktur (Nawawi, 2010b).

Oleh karena itu, terdapat beberapa tindakan yang krusial dalam perencanaan zakat, yakni:

- a. Melakukan kegiatan untuk mengumpulkan informasi yang diikuti dengan pandangan tentang tujuan, alasan, lokasi, waktu, pelaksana, dan cara pelaksanaannya.
- b. Menetapkan secara pasti semua faktor yang dapat dipastikan.
- c. Mengidentifikasi semua yang dibutuhkan oleh badan usaha/unit organisasi sesuai dengan keadaan.

Terdapat 4 komponen utama yang harus diperhatikan saat menyusun perencanaan strategis lembaga zakat, yakni:

1. Menetapkan Tujuan yang jelas.
2. Mengumpulkan fakta-fakta yang terkait dengan kondisi saat ini dan sejarah.
3. Merencanakan tindakan untuk waktu yang akan datang.
4. Menyusun serangkaian aktivitas yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Dalam perencanaan zakat, penting untuk memiliki kemampuan yang diperlukan untuk menilai dan merencanakan kegiatan, baik dengan berlatih maupun pengalaman. Semakin kompleks perencanaannya, semakin diperlukan kemampuan yang lebih tinggi dan kompleks untuk menilai dan merencanakan hal yang dibutuhkan.

Pengelolaan zakat wajib dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai Islam. Seluruh aspek pengelolaan zakat, mulai dari rencana, merekrut anggota, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian, harus mengikuti pedoman syariah.

Terdapat juga 4 tujuan yang ingin diraih dengan adanya pengelolaan zakat, yakni:

1. Memberi kemudahan untuk membayar zakat.
2. Mendistribusikan dana zakat kepada mustahiq yang berhak menerimanya.
3. Meningkatkan profesionalitas organisasi zakat.
4. Meningkatkan kesejahteraan sosial.

Badan/Organisasi Pengelola Zakat akan mengimplementasikan visi dan misi melalui berbagai program unggulan yang ditawarkan. Ada empat program besar yang dapat dikelompokkan, yakni ekonomi, program sosial, program pendidikan, dan program dakwah. Program-program tersebut akan membantu dalam pengelolaan zakat dengan cara yang efektif.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Fungsi manajemen kedua, yaitu pengorganisasian, dilakukan setelah perencanaan telah ditetapkan. Tugas manajer dalam pengorganisasian adalah mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Personil yang ditunjuk yang mengawasi dan bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan sumber daya, serta individu yang melakukan tugas secara langsung untuk memenuhi tujuan yang ditetapkan, terlibat dalam pengorganisasian (Krisnandi, 2019).

Menurut G.R Terry, “Pengorganisasian adalah tindakan mencari hubungan perilaku yang efektif antara orang-orang untuk memungkinkan mereka bekerja sama secara efisien dan mencapai kepuasan pribadi dalam hal melakukan tugas dalam situasi lingkungan tertentu untuk mencapai tujuan” (Krisnandi, 2019).

Menurut pandangan tersebut, pengorganisasian bertujuan untuk menciptakan korelasi kewajiban yang jelas antar individu sehingga mampu bekerja sama dalam keadaan yang baik sebagai bentuk upaya mencapai tujuan perusahaan. Jika pengorganisasian dilakukan dengan efektif oleh para manajer, maka akan memungkinkan untuk: (1) menentukan tugas yang harus dilakukan oleh siapa, (2) menetapkan siapa yang memimpin siapa, (3) menetapkan saluran komunikasi yang jelas, dan (4) memusatkan sumber daya pada tujuan organisasi (Wijaya, 2016).

Dalam organisasi pengelola zakat diperlukan kegiatan pengorganisasian yang merupakan penyelarasan dan kerjasama dalam kegiatan organisasi baik secara internal dan eksternal. Pengorganisasian merupakan penataan hubungan antar fungsi jabatan dan tugas dari anggota organisasi. Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam Surat Ash-Shaff ayat 4:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنِينَ مَرصُومٍ

Artinya : *“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh”*.

Struktur organisasi merujuk pada bagaimana tugas, wewenang, dan tanggung jawab di allokasikan pada individu-individu yang terlibat dalam sebuah organisasi. Dalam konteks manajemen zakat, gambaran struktur organisasi dapat dijelaskan dalam Surat Al-An'am (6) ayat 165 yang artinya:

“Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu, Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Pengelolaan dan pengorganisasian zakat di Indonesia, terdapat pada UU No. 38 tahun 1999 mengenai Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999 mengenai Pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No.D/291 tahun 2000 mengenai Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Undang-undang tersebut mendorong upaya untuk membentuk lembaga pengelola zakat masyarakat yang handal, kuat, dan disegani masyarakat, meskipun masih memiliki beberapa kelemahan yang sangat mendasar, seperti tidak adanya sanksi bagi muzaki yang melalaikan kewajibannya dalam berzakat (Nawawi, 2013).

Pada Bab III UU No. 38 tahun 1999, lembaga yang brwenang mengelola zakat dikategorikan menjadi 2, yakni, Badan Amil Zakat (pasal 6) dan Lembaga Amil Zakat (pasal 7). Berikutnya di Bab VIII, juga dijelaskan jika apabila ada kelalaian dalam mencatat zakat, infak, sedekah, hibah, wasiat, waris dan kafarat, mereka akan mendapat sanksi. Seperti yang ada pada Pasal 8, 12, dan 11, yang mana apabila hal tersebut terjadi, mereka bisa terancam pidana penjara paling lama tiga bulan dan/atau dikenakan denda paling banyak Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Hukuman tersebut bertujuan agar BAZ dan LAZ mampu untuk lebih kuat, dan amanah, sehingga secara sadar masyarakat akan menyerahkan

zakatnya dengan tanggung jawab kepada organisasi pengelola zakat (Nawawi, 2013).

3. Penggerakan (*Actuating*)

Penggerakan adalah usaha dalam memotivasi setiap anggota tim agar dapat bekerja dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. (Mulyadi, 2020).

Terry mengemukakan “*Actuating is setting all members of the group to want to achieve and to strike to achieve the objective willingly and keeping with the managerial planning and organizing efforts*”. Maksud dari pendapat tersebut yakni pengarahan merupakan proses yang dilakukan untuk mengarahkan seluruh anggota kelompok agar memiliki semangat kerja dan kerjasama yang ikhlas dalam pencapaian tujuan organisasi (Badrudin, 2015).

Contoh aktivitas penggerakan mencakup memberikan motivasi dan tugas secara teratur kepada anggota kelompok. Pada tahap ini, manajer akan memberi bimbingan dan motivasi untuk karyawan agar mampu bekerja dengan efektif dan efisien, memberikan tugas yang sesuai dengan kemampuan dan penjelasan yang jelas mengenai tugas yang harus dilakukan, serta memberi gambaran mengenai kewenangan yang sudah ada. Penggerakan dalam organisasi menciptakan di mana pekerja dapat memotivasi diri mereka sendiri, maupun dari pimpinan atau orang lain bahkan dari lingkungan organisasi. Penggerakan merupakan proses aktif

yang didorong serangkaian tindakan yang dapat dikelompokkan pada tiga kelompok, yaitu pemberian daya (*energize*), mendorong (*ecorage*) dan mendesak (*exhort*) untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam Al-Qur'an disebutkan dalam firman Allah dalam Surat Al-Furqan ayat 62.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَن أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا

Artinya : “Dan Dia (pula) yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur”.

Ayat diatas memberi penggerakan untuk mengambil pelajaran maupun hikmah dari pergantian dan malam agar manusia mau bersyukur.

Dalam pengeloan zakat, penggerakan (*actuating*) memiliki peran strategis dalam memperdayakan kemampuan sumberdaya amil (pengelola) zakat. Sebab, dalam pengelolaan zakat penggerakan memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja tinggi. Untuk menggerakkan dan memotivasi karyawan, pimpinan amil zakat harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan oleh para pengurus amil zakat. Hal yang harus dipahami bahwa orang mau bekerja karena merkea ingin memnuhi kebutuhannya, baik kebutuhan yang didasari maupun kebutuhan yang tidak didasari,

berbentuk materi atau non-materi, kebutuhan fisik maupun kebutuhan rohaniah (Asegaf, 2018)

4. Pengawasan (*Controlling*)

Menurut George Robert Terry “*Controlling can be defined as the process of determining what is to be accomplished, that is the standart, what is being accomplished, that is the performance, evaluating the performance and if necessary applying corrective measure so that performance takes place according to plans, that is, in conformity with the standart*”. Menurut (Badrudin, 2015), “Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar”.

Fungsi pengawasan atau *controlling* dapat dilakukan secara efektif dengan memperhatikan hal-hal berikut :

1. *Routing*, yaitu menentukan jalur atau cara untuk menentukan lokasi terjadinya kesalahan.
2. *Scheduling*, yaitu menetapkan jadwal pengawasan dengan tepat, baik yang direncanakan maupun yang dilakukan secara mendadak.
3. *Dispatching*, yaitu menyampaikan evaluasi kinerja dan solusi perbaikan kepada unit delegasi.

4. *Follow Up*, yaitu proses tindak lanjut dan penyampaian informasi untuk memperbaiki kesalahan kinerja.

Pengawasan dalam aktivitas organisasi atau kelembagaan sebagaimana firman Allah dalam surat Fajr ayat 14 :

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ

Artinya : “Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi”.

Pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai aturan yang ada. Keberhasilan pengawasan bergantung pada niat dan keterampilan. Jika pelaksana memiliki niat baik tetapi kurang keterampilan, program dapat menyimpang. Sebaliknya, jika pelaksana cakap tetapi didasari oleh kepentingan lain, maka program tersebut justru dapat menyimpang. Apabila hal tersebut terjadi, monitoring perlu dilaksanakan dengan obyektif dan jelas. Monitoring haruslah mampu mengidentifikasi penyebab penyimpangan. Sehingga, para pengawas harus netral (Muin, 2020).

Menurut Islam, pengawasan terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah pengawasan diri sendiri yang didasarkan pada keimanan dan pengakuan akan keberadaan Allah SWT. Yang kedua adalah pengawasan dari luar, yang dilakukan oleh pemimpin atau mekanisme pengawasan lainnya untuk menyelesaikan tugas dan merencanakan tugas.

Maka, pengawasan substantif pada BAZ dan LAZ memiliki 2 kategori, yakni:

a. Fungsional

Setiap amil telah dilengkapi dengan pengawasan internal yang melekat dalam dirinya. Dengan pengawasan internal ini, setiap penyimpangan dapat dicegah sejak dini oleh masing-masing amil. Amil secara eksplisit diposisikan sebagai pengawas dari setiap program berdasarkan pengawasan intrinsik ini. Dengan begitu secara moral, amil memiliki tugas yang tidak terlalu berat dengan fungsi ini karena memungkinkan dia untuk bekerja dan beribadah pada saat yang bersamaan. Sehingga hal tersebut dapat membuat amil menjadi lebih bertanggung jawab, dan dewasa. Hal tersebutlah yang menjadi faktor pembeda antara lembaga sosial secara umum.

b. Formal

Lembaga zakat membentuk Dewan Syariah yang memiliki posisi struktural yang diatur dengan resmi lewat SK (Surat Keputusan) yang dikeluarkan oleh Badan Pendiri. Dewan Syariah bertanggung jawab mengawasi semua kegiatan lembaga zakat dan secara organisasional memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pimpinan lembaga zakat. Dewan Syariah memiliki hak dan

wewenang untuk melegitimasi serta memvalidasi kebijakan lembaga, serta memberhentikan kebijakan yang tidak sesuai. Oleh karena Dewan Syariah merupakan tim yang terdiri dari beberapa orang yang dianggap ahli di bidangnya dipilih untuk menjadi anggota dewan ini. Dewan Syariah dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih atas dasar kesepakatan anggotanya.

Manajemen Pengelolaan Zakat Departemen Agama RI menyatakan jika monitoring dapat melalui tiga tahap kegiatan, yaitu awal, pertengahan dan akhir. Monitoring pada tahap awal bertujuan untuk mencegah terjadinya masalah dan disebut sebagai “pengawasan awal”. Berikutnya pada tahap pertengahan kegiatan atau Ketika kegiatan sedang berjalan, pengawasan dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah yang disebut sebagai “pengawasan berjalan”. Pada tahap akhir, pengawasan bertujuan untuk melakukan perbaikan yang disebut sebagai “pengawasan akhir”.

2.2 Konsep Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah

Penyaluran zakat merupakan tindakan pemberian dana dari pihak yang bertanggung jawab mengelola zakat kepada penerima manfaat yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Distribusi zakat dilakukan sesudah zakat individu atau kelompok dilakukan (Pangiuk, 2020).

Dalam proses distribusi zakat, piha pengelola wajib memiliki pemahaman yang baik mengenai kedelapan ashnaf yang berhak menerima zakat, seperti yang terdapat dalam surah at-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.

Lembaga pengelola zakat harus merencanakan inisiatifnya secara metodis dan terukur. Pengaruh pemberdayaan masyarakat harus ditekankan sebagai salah satu metrik kinerja yang dimanfaatkan oleh pengelola zakat, dan bukan hanya sekedar popularitas program. Skema kompensasi pembayaran pendidikan berkelanjutan adalah salah satu hal yang bisa dilakukan. Pengurus zakat bertugas lebih dari sekedar mendistribusikan dana, melainkan juga didorong untuk mendukung upaya membaskan penerima beasiswa dari kemiskinan. Mereka tidak boleh dibiarkan terus hidup dalam kemiskinan, merasa bangga dan terbiasa serta dijadikan sebagai komoditas.

Nasution menyatakan terdapat 2 istilah dalam distribusi zakat, yakni “zakat konsumtif” dan “zakat produktif”. Pendekatan ini digunakan oleh hampir semua organisasi pengelola zakat. Secara umum, cara zakat diberikan

dan bagaimana mustahik menggunakan dana zakat membedakan kedua bentuk zakat ini. Konsumsi tradisional dan kreatif, serta produktivitas konvensional dan kreatif, adalah dua pembagian berikutnya yang dibuat dalam kategori permintaan konsumtif dan produktif. Uraian lebih lengkap mengenai keempat cara penyaluran zakat tersebut bisa dilihat seperti di bawah ini (Santoso, 2016)

1. Pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional, mengacu pada cara memberikan zakat secara langsung kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan harian, misalnya memberikan zakat fitrah kepada yang membutuhkan setiap Idul Fitri berupa beras dan uang tunai atau memberikan zakat mal secara langsung oleh muzakki kepada mustahik yang berada dalam kondisi kekurangan. Hal tersebut adalah inisiatif jangka pendek untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat.
2. Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif, mengacu pada zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang habis pakai dan digunakan untuk membantu masyarakat miskin dalam menyelesaikan masalah sosial dan ekonominya. Contoh bantuan ini antara lain bantuan perlengkapan sekolah dan beasiswa bagi siswa, prasarana ibadah berupa sarung dan mukena, alat pertanian berupa cangkul, dan gerobak untuk pedagang kecil.
3. Pendistribusian zakat secara produktif konvensional, mengacu pada zakat yang dihibahkan dalam bentuk produk produktif yang dapat digunakan mustahiq untuk memulai perusahaan. Contohnya seperti

memberikan hewan ternak kambing, sapi perah, alat pertukangan seperti mesin jahit, dan lain-lain.

4. Pendistribusian zakat secara produktif kreatif, adalah zakat yang diwujudkan sebagai pembiayaan bergulir untuk proyek-proyek sosial dan pertumbuhan usaha bagi para pedagang atau pemilik usaha kecil, termasuk pembangunan sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, dan fasilitas lainnya (Muin, 2020).

Infaq adalah suatu bentuk pengelolaan dana yang melibatkan memberikan rezeki atau memberikan hartanya kepada orang lain dengan niat karena Allah. Infaq ini bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan, meringankan kesulitan, menjaga perdamaian, serta dapat menjauhkan dari kejadian yang buruk. Pengelolaan dana infaq didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis, serta UU LAZ (Santoso, 2016).

Dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah, setiap transaksi yang terjadi, termasuk penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran dana, harus dilakukan pencatatan dan pelaporan pada para pemangku kepentingan sehingga tidak terjadi keraguan dan khawatir mengenai dana yang dikelola oleh BAZDA. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keterbukaan yang diibaratkan sebagai suatu sifat atau sikap yang harus dimiliki oleh organisasi pengelola zakat yang cerdas, sebagaimana yang ditegaskan dalam Firman Allah Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 67:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ
يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْكٰفِرِينَ

Ayat di atas menjelaskan jika Organisasi Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah haruslah berpegang pada aturan-aturan dari Allah, senantiasa mengungkapkan semuanya dengan jujur dan terbuka, memuliakan integritas, serta bekerja dengan penuh dedikasi dan loyalitas yang tinggi.

Menurut Mustaq Ahmad, dalam pengelolaan dana infaq, tujuannya haruslah untuk memperbaiki kondisi kehidupan umat manusia dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Al-Quran menegaskan pentingnya memberikan bantuan kepada orang-orang miskin, fakir, dan mereka yang kurang beruntung dalam masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Prinsip ini juga berlaku untuk zakat dan infaq, di mana shadaqah juga harus dialokasikan untuk orang-orang miskin, fakir, dan mereka yang berjuang di jalan Allah (*fii-sabilillah*).

Proses dan tata cara dalam mengelola dana infaq juga terdapat pada UU tentang Pengaturan teknis kelembagaan, susunan organisasi dan tata kerja organisasi pengelola zakat yang telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 mengenai pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 mengenai Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Atas dasar Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999, lembaga penyaluran zakat harus memenuhi beberapa syarat teknis, seperti berbadan hukum, mempunyai informasi mengenai data muzakki dan mustahiq, mempunyai tujuan yang jelas,

melakukan pembukuan dengan baik, serta menyertakan surat pernyataan kesediaan audit.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Implementasi Manajemen Pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) sudah sering dilaksanakan. Diantara penelitian yang sudah ada sebelumnya diantaranya:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis/Tahun/Judul	Tujuan Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
1.	Arif Budiman/2018/ Efektivitas “Pengelolaan Dana Zakat Pada Program Pendidikan Rumah Gemilang Indonesia Lembaga Amil Zakat Nasional Al-Azhar” (Budiman, 2018).	Untuk mengevaluasi sejauh mana pengelolaan dana zakat berkontribusi terhadap efektivitas program Pendidikan Rumah Gemilang Indonesia yang dijalankan oleh LAZNAS Al-Azhar	Perbedaan, Pada penelitian terdahulu menganalisa efektivitas dana zakat pada program Pendidikan dan fokus pada salah satu program tersebut yaitu Rumah Gemilang Indonesia. Persamaan, Dalam penelitian Arif Budiman ini adalah sama-sama menjelaskan pengelolaan dana zakat yang digunakan untuk program Pendidikan.
2.	Nike Wulandari Sinta Dewi/2019/ “Manajemen	Untuk mengetahui pemberdayaan dan pendayagunaan dana	Persamaan, Pada penelitian ini yaitu pertama, terletak pada

	<p>Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Dan Shadaqah (Zis) Pada Program Pendidikan Kampus Entrepreneur Penghafal Qur'an (Kepq) Di Lembaga Amil Zakat Yayasan Nurul Hayat Surabaya” (Dewi, 2019)</p>	<p>Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) yang digunakan dalam program Pendidikan Kampus Entrepreneur Penghafal Quran (KEPQ) DI Lembaga Amil Zakat Yayasan Nurul Hayat Surabaya.</p>	<p>sama-sama menjelaskan mengenai Manajemen pendayagunaan atau kata lainnya dengan pengelolaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS). Kedua, sama-sama meneliti di Lembaga Zakat Yayasan Nurul Hayat Surabaya dan membahas program pendidikan di Lembaga Zakat Yayasan Nurul Hayat Surabaya</p> <p>Perbedaan, Penelitian ini fokus pada bidang pendidikan yaitu program Kampus Entrepreneur Penghafal Qur'an (KEPQ)</p>
3.	<p>Linda Anggraeni/2018/ “Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (Zis) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Pada Bmt Al-Hasanah Sekampung Lampung</p>	<p>Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana ZIS, faktor-faktor pendukung atau penghambat peningkatan kesejahteraan mustahiq, serta manajemen pengelolaan dana</p>	<p>Persamaan, Pada penelitian ini terletak pada sama-sama menjelaskan tentang manajemen pengelolaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS)</p> <p>Perbedaan, Pada salah satu metode penelitian kualitatif skripsi ini dengan menggunakan</p>

	Timur)” (Anggraeni, 2018)	ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq berdasarkan pandangan ekonomi Islam	teknik kuisioner unruk mengukur efektivitas dari pengelolaan dana ZIS pada Baitul Maal Al-Hasanah Lampung Timur.
4.	Dhimas Wirawan/2020/ Studi Komparasi “Pengelolaan Dana Zakat Bidang Pendidikan Pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Dan Rumah Yatim Di Yogyakarta” (Wirawan, 2020).	Untuk mengidentifikasi perbandingan pengelolaan dana zakat untuk pendidikan khususnya untuk anak yatim pada lembaga amil zakat Yatim Mandiri dan Rumah Yatim di Yogyakarta diharapkan dengan pengelolaan yang baik dapat membantu menyelesaikan permasalahan pendidikan.	Persamaan, Pada penelitian skripsi tersebut sama-sama membahas mengenai pengelolaan dana zakat melalui bidang Pendidikan. Perbedaan, Peneliti dengan cara membandingkan sistem pengelolaan dana zakat melalui bidang Pendidikan antara Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri dan Rumah Yatim di Yogyakarta.
5.	Putri, Ananda/2022/ Analisis Efektivitas “Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Zis) Pada	Untuk mengevaluasi keefektifan penggunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah di	Persamaan, Penelitian sebelumnya dan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode

	<p>Program Ekonomi Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bandar Lampung” (Putri, 2022).</p>	<p>BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq melalui program ekonomi.</p>	<p>deskriptif kualitatif. Perbedaan, Penelitian tersebut terletak pada fokus pembahasannya. Penelitian penulis memfokuskan pada pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah dalam mendukung program pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq, yang diukur dengan menggunakan Islamic Poverty Index (IPI) sebagai model pengukuran. Penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah pada program ekonomi dengan menggunakan tolak ukur efektivitas.</p>
6.	<p>Siti Mardiah Hajarwati/2022/ “Analisis Pengelolaan Pada Pendistribusian</p>	<p>Pertama untuk mengetahui alokasi Pendistribusian dana zakat untuk beasiswa pendidikan, yang</p>	<p>Persamaan, Pada penelitian ini sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif dan mengacu pada salah</p>

	Dana Zakat Program Beasiswa Pendidikan Baznas Provinsi Bengkulu” (Hajarwati, 2022)	kedua untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh lembaga BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam mendistribusikan dana zakat pada program beasiswa pendidikan.	program yaitu mengenai beasiswa pendidikan. Perbedaan, Terletak pada tempat penelitiannya yaitu di BAZNAS Provinsi Bengkulu.
--	--	--	---


Dalam banyak topik penelitian yang serupa dengan penelitian penulis, perbedaan utamanya terletak pada objek dan metode penelitian yang akan diadopsi. Dalam penelitian ini, akan digunakan metode penelitian kualitatif dan fokusnya akan difokuskan pada manajemen pendistribusian dana ZIS pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Kecamatan Wonocolo Surabaya melalui program beasiswa Santri Yatim Dhuafa. Sedangkan persamaan penelitian ini adalah bagaimana dalam sistem menyalurkan dana ZIS dengan tujuan untuk mensejahterakan umat.

2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dijelaskan bahwa pengelolaan dana ZIS yang dilakukan oleh LAZISNU Kecamatan Wonocolo Surabaya yang bersumber dari Muzakki. Dana ZIS yang tersebut berasal dari muzakki yang kemudian dikelola oleh amil melalui program-program yang telah dibentuk oleh LAZISNU Kecamatan Wonocolo Surabaya yang meliputi program ekonomi seperti WARNUSA (Warung Nusantara) yang merupakan

program dukungan usaha-usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan selain itu masih banyak program lainnya. LAZISNU Kecamatan Wonocolo Surabaya juga menyalurkan dana ZIS dalam program pendidikan.

Program pendidikan yang dikelola oleh LAZISNU Kecamatan Wonocolo Surabaya. Tawaran bantuan berupa dana pendidikan formal maupun informal untuk yatim dan dhuafa. Beasiswa yang diberikan oleh LAZISNU Kecamatan Wonocolo Surabaya diberikan kepada siswa tingkat Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas. Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini dapat disajikan dalam bentuk skema sebagai landasan pemikiran penelitian.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini berupa penelitian *field research* atau penelitian lapangan yaitu yang dilakukan pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Wonocolo Kota Surabaya. Metode ini mencakup gambaran objek penelitian melalui tahap pengumpulan data yang teratur. (Sugiono, 2014). Peneliti memilih pendekatan kualitatif sebab data yang diperoleh bersumber dari responden secara langsung di lapangan (Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU)) Wonocolo Kota Surabaya. Penelitian ini menjelaskan tentang implementasi manajemen pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) untuk kesejahteraan mustahiq melalui program Beasiswa Santri Yatim Dhuafa dan mengenai faktor pendukung dan penghambat dari adanya program Beasiswa Santri Yatim Dhuafa terhadap kesejahteraan penerima beasiswa tersebut.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama di Jl. Sidosermo I No. 14 Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. Pelaksanaan dari penelitian ini yaitu di bulan Mei 2023.

3.3 Definisi Operasional

Peneliti harus menjelaskan definisi operasional dengan tujuan agar judul skripsi “Analisis Manajemen Pendistribusian Dana ZIS Melalui Program Beasiswa Santri Yatim Dhuafa Pada LAZISNU Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya”, memiliki kesamaan perspektif. Definisi operasional pada penelitian ini berupa:

- 3.3.1 Manajemen Pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah, “Metode, cara, tindakan menerapkan atau memanfaatkan”. Penerapan yang dimaksud oleh peneliti yaitu mengenai uraian, tajapan, yang dilaksanakan untuk mengimplementasikan Manajemen Pendistribusian ZIS, dengan program Beasiswa Santri Yatim Dhuafa Pada LAZISNU Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya.
- 3.2.3 Program LAZISNU Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. Contoh dari program tersebut yaitu program pendidikan, kesehatan, ekonomi, keagamaan, BERDUA (Bedah Rumah Dhuafa), TAMASA (Sunatan Massal), NUSAKU (Nusantara Berkurban), NIKMA (Nikah Massal) dan NGOPI (Ngobrol Filantropi).

3.4 Data dan Sumber Data

3.4.1 Data

Menurut Silalahi, “Data adalah hasil pengamatan dan pengukuran empiris yang mengungkapkan fakta tentang karakteristik dari suatu fenomena”. Data merujuk pada kenyataan mengenai karakter sebuah fenomena yang diperoleh dengan observasi dan istilah “data” merujuk pada kelompok observasi dalam bentuk jamak (plural)(Kusumastuti,

2019). Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data. Data yang diperlukan adalah data kualitatif yang terkait dengan pendistribusian dana ZIS di LAZISNU Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. Jika dilihat dari jenisnya terdapat dua macam data yaitu diantaranya :

3.4.1.1 Data Primer

Peneliti menggunakan data primer berupa laporan keuangan berupa hasil jumlah penghimpunan dan distribusi ZIS, pembukuan hasil penghimpunan dan distribusi ZIS khusus diberikan untuk program beasiswa, dan informasi terkait donatur atau mustahiq yang akan menerima bantuan program Beasiswa Santri Yatim Dhuafa.

3.4.1.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang telah ada dan didapat melalui membaca, mengamati, atau mendengar. Informasi tersebut terkadang bersumber dari data primer yang telah melalui pengolahan oleh penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini, data sekunder yang digunakan berupa dokumen-dokumen. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah profil tentang Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul

Ulama Kecamatan Wonocolo meliputi latar belakang, visi dan misi, struktur organisasi dan program.

3.4.2 Sumber Data

Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan berupa:

3.4.2.1 Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini, sumber data primer berasal dari informan. Informan adalah orang yang memberikan informasi dan menjawab semua instrumen pertanyaan yang disampaikan peneliti untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Direktur Operasional LAZISNU Wonocolo, Staff Keuangan LAZISNU Wonocolo, Ketua LAZISNU Wonocolo dan Penerima Beasiswa Santri Yatim Dhuafa dari LAZISNU Wonocolo.

3.4.2.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang merupakan sumber data pendukung dan pelengkap data penelitian. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, e-book, jurnal, dan dokumen lainnya. LAZISNU Kecamatan Wonocolo dan website yang terkait dengan penelitian ini seperti data BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Surabaya dan lain-lain.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode untuk memperoleh informasi pada lokasi penelitian. Tanpa cara pengumpulan data yang tepat, tujuan penelitian akan sia-sia. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dapat dijelaskan sebagai berikut :

3.2.1 Observasi

Observasi merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan melakukan pengamatan mendalam terhadap manusia sebagai objek observasi dan lingkungannya sebagai bagian dari penelitian.(Sidiq, 2019). Hal ini untuk lebih memahami manajemen distribusi ZIS pada program Beasiswa Yatim Dhuafa pada LAZISNU Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya.

3.5.2 Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data penelitian yang melibatkan interaksi langsung antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai. Peneliti mengajukan pertanyaan yang detail dan terperinci seputar distribusi ZIS pada program Yatim Dhuafa pada LAZISNU Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. Narasumber yang diwawancarai sebagai objek subjek penelitian ini terdapat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Informan Wawancara

NO	NAMA	JABATAN
1.	M. Rizal Syarifuddin	Direktur Operasional NU Care LAZISNU Wonocolo
2.	Moch. Fasich SE	Manager Pendistribusian NU Care LAZISNU Wonocolo
3.	6 (Enam) Penerima Beasiswa Santri Yatim Dhuafa	

3.5.3 Dokumentasi

Metode pengumpulan data yang tidak melibatkan bertanya langsung kepada peserta studi adalah dokumentasi. Dokumen yang dapat dipelajari meliputi dokumen resmi seperti keputusan dan arahan serta catatan informal seperti memo dan surat dari individu yang memberikan bukti kejadian. (Sidiq, 2019). Peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk melengkapi data penelitian yang berupa laporan keuangan LAZISNU Kecamatan Wonocolo, Struktur kepengurusan LAZISNU Kecamatan Wonocolo, dan sejarah serta visi misi LAZISNU Kecamatan Wonocolo. Peneliti juga mengumpulkan data dari internet yang berupa *e-book*, *e-journal* dan referensi yang berkaitan dengan penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam analisis data, dilakukan proses pengelompokan data dengan cara menyelidiki setiap data yang terkumpul kemudian memilah data yang dianggap penting untuk diteliti lebih lanjut. Berikut penjelasan dari teknik yang peneliti gunakan yaitu :

3.6.1 Reduksi Data

Teknik reduksi data adalah komponen pertama dalam analisis data kualitatif. Pada tahap ini, peneliti melakukan pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, dan pengabstraksian dari semua informasi yang diperoleh selama penggalian data di lapangan. Proses reduksi ini dilakukan secara terus-menerus dan dimulai sejak peneliti memilih kasus yang akan dikaji. (Nugrahani, 2014). Reduksi data akan dilakukan peneliti dengan berfokus pada pelaksanaan pendistribusian dana ZIS terhadap pemberdayaan Santri Yatim Dhuafa di Kecamatan Wonocolo agar sesuai dengan teori manajemen pendistribusian dana ZIS dalam pemberdayaan Santri Yatim Dhuafa LAZISNU Kecamatan Wonocolo Surabaya.

3.6.2 Penyajian Data

Pada tahapan ini, sebagian besar aktivitas peneliti terkait dengan presentasi atau tampilan (display) data yang telah dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya. Tujuan dari presentasi data adalah untuk menampilkan informasi yang terstruktur yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan yang tepat (Murdiyanto, 2020). Peneliti akan membuat gambaran secara umum

dengan hasil reduksi data yang berwujud penguraian tentang hasil penelitian manajemen pendistribusian dana ZIS dalam pemberdayaan Santri Yatim Dhuafa di Kecamatan Wonocolo Surabaya.

3.6.3 Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan hanya merupakan bagian dari keseluruhan konfigurasi kegiatan penelitian. Kesimpulan harus divalidasi selama penelitian berlangsung dan makna yang muncul dari data harus diuji kebenaran dan kesesuaiannya untuk memastikan validitasnya. (Murdiyanto, 2020). Setelah melakukan penguraian data secara ringkas, peneliti akan menyimpulkan hasil pengolahan data yang didapat, berdasarkan manajemen pendistribusian program yang sudah dilaksanakan di LAZISNU Kecamatan Wonocolo.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah LAZISNU Kecamatan Wonocolo Surabaya

NU CARE - LAZISNU Kecamatan Wonocolo Surabaya adalah lembaga zakat Nahdlatul Ulama (NU) ditingkat kecamatan, yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, shodaqoh dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.

LAZISNU Kecamatan Wonocolo sendiri berdiri pada bulan September tahun 2020. Latar belakang berdirinya LAZISNU terdiri atas dua faktor. Pertama, tidak sedikit warga nahdhiyyin khususnya dan masyarakat umumnya di sekitar kecamatan wonocolo yang masih hidup dalam kondisi dibawah standart kelayakan.baik secara ekonomi,pendidikan dan sumber daya manusia serta indeks pembangunan manusianya. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah.

Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai warga Nadhiyyin berpenduduk terbesar di lingkungan kecamatan Wonocolo, memiliki potensi zakat, infaq dan

Shodaqoh yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal untuk masyarakat dilingkungan kecamatan wonocolo.sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.


Dalam operasional programnya, NU CARE - LAZISNU Kecamatan Wonocolo didukung dan dibantu oleh Jaringan Multi Lini UPZ ditingkat ranting (kelurahan)sebuah jaringan konsolidasi lembaga zakat infaq sedekah yang tersebar hingga tingkat RT. Sehingga LAZISNU mampu menjangkau seluruh wilayah dilingkungan kecamatan wonocolo secara cepat, terfokus dan tepat sasaran.

4.1.2 Lokasi LAZISNU Kecamatan Wonocolo Surabaya

Kantor Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kecamatan Wonocolo Surabaya berada di Jl. Sidosermo III No. 19 Kota Surabaya No. Telp 0811-3051-926.
Instagram : lazisnuwonocolo

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Gambar 4.1 Lokasi, *WhatsApp*, dan *Instagram* LAZISNU Kecamatan Wonocolo



Lokasi

Whatsapp

Instagram

4.1.3 Legalitas LAZISNU Kecamatan Wonocolo Surabaya

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) yang keberadaannya telah disahkan melalui SK PBNU No: 14/A.II.04/6/2010 serta Menteri Agama RI No: 65 Tahun 2005 tentang Pengukuhan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) sebagai Lembaga Amil zakat Nasional, serta memiliki legalitas sebagai berikut :

1. SK Menteri Agama RI no. 65 Tahun 2005 tentang Pengukuhan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional.
2. SK PBNU No: 14/A.II.04/6/2010 tentang Susunan Pengurus Lazis NU periode 2010 2015.

3. SK PCNU No : tentang Susunan Pengurus LAZISNU periode 2011-2016.

4.1.4 Tujuan LAZISNU Kecamatan Wonocolo Surabaya

Berdirinya LAZISNU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (problem solver) sosial masyarakat yang terus berkembang. Adapun visi dan misi dari LAZISNU Kecamatan Wonocolo Surabaya :

4.1.3.1 Visi

“Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (zakat, infak, sedekah, CSR, dan lain-lain) yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk kemandirian umat”.


4.1.3.2 Misi

- 1) “Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infaq dan sedekah dengan rutin dan tepat”.
- 2) “Mengumpulkan atau menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infaq dan sedekah secara profesional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran”.
- 3) “Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan,

pengangguran dan minimnya akses pendidikan yang layak”.

4.1.5 Struktur Organisasi LAZISNU Kecamatan Wonocolo Surabaya

Gambar 4.2 Struktur Organisasi LAZISNU Kecamatan Wonocolo



Dewan Syariah : 1. Prof. Dr. KH. M. Ali Azis, M.Ag
2. KH. Mas Abdullah Muhajir

3. KH. Mas Nashohuddin Muhammad

Dewan Penasehat : 1. Muhaimin SH.MM

2. KH. Mas Bahri Syaichul Akbar

3. KH. Ainur Rofiq

4. Andri Setiawan SH.

5. Alaika M. Bagus Kurnia PS, M.Pd

Ketua : Abdullah Iskak

Wakil Ketua : 1. Moch. Fasich SE (Manager Pendistribusian)

2. Ustad Suparman (Manager Fundrising)

3. Abdul Hafidz SPdi.
 4. Mashuri
 5. Kyai Mansur
- Sekretaris Umum : M. Rizal Syarifuddin (Direktur Operasional)
- Sekretaris I : Fitria Anggraini
- Sekretaris II : Zevira Miftakhul Laily
- Bendahara : Ir. Budi Purwantoro (Manager Usaha)
- Bendahara I : H. Rochamin
- Bendahara II : Dhika Leo Prastyo, S.Kom
- Divisi : 1. Aris Setya Budi SM.
- Penghimpunan Dana (Fundraising) Data Muzakki/Donatur : 2. Sam Irawan
3. Hufron
4. Hanafi
5. Hj. Latifah
6. Lina Rahayu
7. Hj. Badriyah
- Divisi : 1. Hasan Ali
- Pendistribusian dan Data Mustahiq : 2. Hudin Marisi
3. Allan
4. Sri Muzaeni
5. Farida Cahya

4.1.6 Program Penyaluran LAZISNU Kecamatan Wonocolo Surabaya

Empat pilar program LAZISNU Wonocolo memiliki program Pendidikan, Kesehatan, pembangunan ekonomi dan penanggulangan bencana. Empat pilar berfungsi sebagai fondasi untuk semua operasi amal dari pengumpulan, pengelolaan, hingga distribusi. Setiap pilar memiliki sejumlah program dan NU Peduli

LAZISNU Wonocolo bebas menggunakan sejumlah taktik berbeda dengan tetap mengacu pada layanan yang sudah terjamin kualitasnya. Keempat unsur program kerja tersebut dilaksanakan oleh program kerja NU Peduli LAZISNU Wonocolo sebagai berikut:

a. Program Pendidikan

Program pendidikan kedinasan “mustahiq” berupa bantuan akademik yang diberikan kepada guru, murid, dan siswa yang tidak mampu atau berprestasi.. Adapun program yang sudah terlaksana di NU Care Lazisnu Wonocolo adalah beasiswa santri yatim. Program beasiswa santri yatim yang diadakan oleh NU Care Lazisnu Wonocolo adalah memberikan beasiswa kepada santri yatim berupa memondokkan mereka di pondok yang tersebar di Jawa Timur. Beasiswa Santri Yatim ini dimulai dengan proses pendaftaran yang digratiskan, pembayaran SPP gratis hingga ke proses pengantaran mereka ke pondoknya

b. Program Kesehatan

Program kesehatan adalah pelayanan Mustahik berupa bantuan kesehatan gratis. Dengan menyelenggarakan pengobatan umum dan mendistribusikan bantuan kepada penderita penyakit langka untuk keluarga kurang mampu. Adapun program kesehatan yang dilaksanakan di NU Care Lazisnu Wonocolo adalah “Warung Terapi” yang dilaksanakan

setiap hari Rabu di Sekretariat NU Care Lazisnu Wonocolo. Adapun terapi yang dilaksanakan seperti guruh mata hidung telinga, ruqyah, bekam dan fashdu. Program kesehatan lainnya seperti memberikan layanan terbaik untuk masyarakat melalui ambulance gratis bagi yang membutuhkan.

c. Program Ekonomi

Program ekonomi dirancang untuk mendukung Mustahik dalam bentuk dukungan konsumtif dan produktif untuk pengembangan, pemasaran, peningkatan kualitas dan penciptaan nilai, atau pemberian modal kerja dalam bentuk dana bergulir bagi petani, nelayan dan pengusaha kecil. Program ekonomi yang dilaksanakan oleh Lazisnu Wonocolo seperti pemberian sembako kepada abang becak. Ada juga program lain yang dilaksanakan oleh Lazisnu Wonocolo masih dalam bidang ekonomi seperti WARNUSA (Warung Nusantara), yang merupakan program dukungan usaha-usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

d. Program Keagamaan

Program Keagamaan yaitu layanan mustahik berupa program sosial keagamaan yang baik dan positif, adapun program keagamaan yang dijalankan NU Care Lazisnu Wonocolo adalah Les Mengaji secara gratis bagi anak yatim yang dilaksanakan di sekretariat NU care Lazisnu Wonocolo.

e. Program BERDUA

Program BERDUA merupakan layanan mustahik berupa layanan tanggap darurat untuk bencana yang ada di NU Care Lazisnu Wonocolo yang fokus kepada kegiatan perbaikan rumah rusak. Dalam setahun program BERDUA diagendakan untuk 20 rumah dhuafa.

f. Program TAMASA

Program sunatan massal yaitu layanan program yang mengkhitankan anak di setiap hari lahir NU Care Lazisnu Wonocolo dengan target 25 anak.

g. Program NUSAKU

Program nusaku merupakan pendistribusian dan penyembelihan hewan kurban yang diberikan kepada setiap ranting.

h. Program NIKMA

Program ini dijalankan dalam menyambut hari lahir NU dengan menikahkan 10 calon pasangan suami istri dari kalangan dhuafa.

i. Program NGOPI

Kegiatan ini dilakukan sebagai sarana komunikasi antar pengurus Lazisnu tingkat kota dalam rangka meningkatkan

4.2 Manajemen Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah Melalui Program Santri Yatim Dhuafa pada LAZISNU Kecamatan Wonocolo Surabaya

4.2.1 *Planning* (Perencanaan) pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah di LAZISNU Wonocolo

Dengan perencanaan yang baik dan tepat kegiatan pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan LAZISNU Kecamatan Wonocolo dapat diatur sebaik mungkin, agar mengarah pada pencapaian sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan pendistribusian dana zakat, infaq dan shodaqoh yang diperlukan pada program bersantri yatim dhuafa tersebut. Sebagai informasi yang peneliti peroleh adapun perencanaan dalam proses pendistribusian dana ZIS pada program santri yatim dhuafa di LAZISNU Wonocolo antara lain:

1) Target dalam pendistribusian dana ZIS

Kategori penerima yang menjadi target dalam pendistribusian dana ZIS pada LAZISNU Kecamatan Wonocolo pada program beasiswa santri yatim dhuafa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rizal Syarifuddin selaku Direktur Operasional di LAZISNU Kecamatan Wonocolo mengatakan bahwa:

“Penerima yang penting pertama yaitu yatim kedua dhuafa, itu merupakan sasaran kita. Tapi terkadang ada juga memang orang yang tidak termasuk kategori

yatim, tapi memang dia keluarga tidak mampu, ada yang orang tuanya semua, seperti lansia minta diantarkan periksa kesehatan, atau di program pendidikan memang ada orang tuanya yang cuman tidak mampu. Nah kategori yatim dan dhuafa itu maksudnya gini dia nggak punya bapak dan juga ibu yang dimaksud dhuafa bukan piatu, kalau piatu kategori dhuafa.”

2) Syarat-syarat bagi yang berhak menerima zakat

Dalam pendistribusian dana ZIS pada LAZISNU Kecamatan Wonocolo memiliki persyaratan tertentu terhadap mustahiq. Berdasarkan wawancara dengan Direktur Operasional LAZISNU Kecamatan Wonocolo terkait syarat penerima bantuan dana ZIS pada santri yatim dhuafa sebagai berikut :

“Syarat-syarat penerima termasuk teknis pendistribusian, jadi sebelum kita bantu ada beberapa form yang harus diisi, contoh dari pengajuan habis gitu yang kedua waktu rapat akhir bulan, disitu nanti ada tim yang disuruh survey kerumahnya yang bersangkutan, siapapun yang mengajukan kita terima, nanti kan hasilnya yang pertama dari survey, dari survey itu ada form kita tanyakan ke yang bersangkutan, kedua ada tim yang menanyakan kiri kanan tetangganya, seperti menanyakan apakah ini layak dibantu?, lalu menanyakan tanggapan warganya itu bagaimana?, kalau mengenai sekolah, kita menanyakan sekolahnya dulu, bahkan nanti pun kita tanyai kondisi anaknya dalam menuntut ilmu dan menanyakan menurut versi pihak sekolah gimana kondisi keluarganya, itu kalau sudah selesai baru kita godok lagi, kita rapatkan lagi baru muncullah hasilnya.”

Adapun tambahan dari bapak Rizal Syarifuddin terkait pengajuan untuk bantuan dana ZIS tersebut yakni :

“Lalu cara pengajuannya, pertama itu ada pengajuan minta surat RT/RW ditujukan ke LAZISNU Kecamatan Wonocolo, keterangannya kalau orang minta biaya berobat bantuan untuk biaya berobat, kalau pendidikan pengajuannya ditulis untuk pengajuan beasiswa anak yatim, kalau modal usaha tujuan penulisannya diganti untuk bantuan modal usaha atau bantuan untuk pengajuan modal gerobak dengan melalui surat keterangan RT/RW”

Berikut merupakan contoh formulir dari LAZISNU Kecamatan Wonocolo yang digunakan untuk orang tua yang ingin mengajukan bantuan beasiswa santri yatim dhuafa

Gambar 4.3 Formulir Survei Beasiswa Santri Yatim Dhuafa

The image shows three overlapping copies of a survey form from LAZISNU Kecamatan Wonocolo. The form is titled "FORMULIR SURVEI BEASISWA / BINAHA / PENERIMA BANTUAN" and is for "NU CARU LAZISNU KECAMATAN WONOCOLO". It contains several sections for data entry, including:

- 1. Identifikasi Diri:** Fields for name, address, phone number, and date.
- 2. Identifikasi Orang Tua/Orang Tua Asuh:** Fields for name, address, phone number, and date.
- 3. Identifikasi Anak:** Fields for name, birth date, gender, and school information.
- 4. Identifikasi Orang Tua/Orang Tua Asuh (lanjutan):** Fields for occupation, income, and other details.
- 5. Identifikasi Anak (lanjutan):** Fields for school type, grade, and other details.
- 6. Identifikasi Orang Tua/Orang Tua Asuh (lanjutan):** Fields for assets, liabilities, and other financial information.

The form also includes a section for "Pernyataan" (Statement) and a signature line for the respondent.

3) Tujuan pelaksanaan pendistribusian terhadap yatim dhuafa

Terkait tujuan pelaksanaan pendistribusian menurut

Rizal Syarifuddin selaku direktur operasional menyatakan :

“Tujuannya kalau pendistribusian itu ya kalau bisa NU itu memberikan manfaat untuk kemaslahatan umat, karena masyarakat umum atau masyarakat

awam menilai NU itu hanya tentang tahlil, istighosah, manaqib dan lain sebagainya. Tetapi harapannya para muasis NU itu pertama untuk mengentaskan kemiskinan, bisa memberi manfaat, manfaat itu tidak hanya untuk agama saja tetapi juga untuk kehidupan sehari-hari untuk kebutuhan tahunan”.

4) Waktu proses pendistribusian dana ZIS

Waktu pelaksanaan dalam pendistribusian dana ZIS pada LAZISNU Kecamatan Wonocolo di salurkan setiap bulan.

“Mengenai pentasyarufan itu kita setiap bulan ada, jadi setiap akhir bulan contoh tanggal 29 dan 30 Juni itu kita rapat seluruh staff, manajemen, seluruh pengurus harian kita rapat, lalu kita evaluasi program, lalu habis evaluasi kita membuat laporan pemasukan itu berapa sekian juta, penerima manfaatnya berapa?, lalu setelah itu kita baru perencanaan program bulan Juli. Pengajuan-pengajuan yang masuk itu kita rapatkan jika sudah di acc bisa langsung survey, terus ad akita melihat di tanggalan hari-hari besar contoh 1 Muharram identik dengan santunan yatim. Kita mengikuti moment-momentnya aja. Biasanya satu bulan sekali itu yang istiqomah santunan yatim. Setiap bulan ada program beasiswa santri yatim itu yang didistribusikan di pondok-pondok rutin setiap bulan. Pengajuan kadang-kadang kita setiap seminggu tiga sampai empat kali pendistribusiannya. Tergantung sepakat akhir bulan”.

5) Tempat Pelaksanaan adanya Pendistribusian dana ZIS

Lokasi tempat dari adanya pendistribusian dan ZIS tidak melalui orang tua santri yatim dhuafa melainkan langsung menghampiri ke sekolah yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara dari Rizal Syarifuddin menyatakan:

“Untuk tempat pendistribusiannya tergantung, untuk pos pendidikan kebanyakan di pondok, di sekolah yang bersangkutan. Jadi jarang mengantarkan bantuannya ke rumah. Contoh kalau ke sekolah ya ke sekolahnya langsung nggak melalui orang tuanya, khawatirnya kita kalau dibantu melalui orang tuanya, tetapi dari orang tua tersebut tidak dibayarkan. Dari program pendidikan itu tidak hanya beasiswa saja ada pengajuan bukan yatim ataupun piatu yang kesini memang keluarganya tidak mampu yang tidak bisa membeli tas ataupun seragam, kita antar tetapi sesuai dengan prosedurnya”.

6) Waktu untuk menyelesaikan tujuan atau target

Penyelesaian pendistribusian dana ZIS pada LAZISNU Kecamatan Wonocolo memiliki waktu dalam mencapai tujuan atau target penyaluran bantuan. Seperti yang di katakan oleh Rizal Syarifuddin selaku direktur operasional :

“Kalau hasil pendapatan perbulan kita itu ada yang donatur kaleng, ada juga yang setiap minggu itu transfer, ada juga yang sekali kasih lalu tidak kasih kembali. Terkait pentasyarufan kita setiap bulan sudah merencanakan, jadi ketika ada orang mengajukan waktu sudah di resume jadi tidak bisa mengajukan, harus menunggu bulan depannya. Jadi tidak bisa langsung spontanitas. Misal untuk bulan Juli sudah ter list atau ter data untuk tanggal sekian kita mentasyarufkan dana ini, lalu ada orang masuk ingin mengajukan tidak bisa dulu, harus menunggu bulan depan”.

7) Sistem perencanaan dalam menyeleksi peserta didik

Tahapan pendistribusian pihak LAZISNU Kecamatan Wonocolo melakukan penyeleksian terhadap santri yatim dhuafa. Berdasarkan hasil wawancara dari Rizal Syarifuddin mengatakan:

“Mengenai bantuan pendidikan itu pertama mengajukan, kalau anak itu di pondok kita tanyakan dulu dipondoknya, menanyakan bagaimana anak ini yang bersangkutan itu layak atau tidak diberi bantuan. Harus benar-benar ada seleksi anak itu ditanyai terlebih dahulu, kesanggupan dari orang tuanya”.

8) Target secara jangka pendek maupun jangka Panjang

Dalam pendistribusian dana ZIS pihak LAZISNU memiliki target tiap tahunnya. Berdasarkan hasil wawancara dari Rizal Syarifuddin selaku Direktur Operasional :

“Kalau target harapannya bisa tepat sasaran. Contohnya pada saat raker bulan Desember tahun 2022 itu kita targetkan punya mobil, ternyata bulan Juni kemarin kita sudah punya. Jadi setiap tahun kita mentargetkan”.

9) Strategi untuk mencapai target

Strategi yang dilakukan LAZISNU Kecamatan Wonocolo untuk mencapai target yang diinginkan terkait pendistribusian dana ZIS. Berdasarkan hasil wawancara

“Kalau strategi yang penting kita itu menerapkan motto MANTAP (Modern, Accountable, Transparant, Amanat, dan Profesional). Dari motto tersebut kita pegang. Kalau kita tidak berpegang pada motto tersebut, maka masyarakat kesusahan jika lembaga

belum bisa mencapai target bila kita tidak transparant dan professional”.

Syarat prosedur diwujudkan dengan terealisasinya program pendistribusian beasiswa, santunan pengobatan, bantuan bencana, dan santunan asnaf. Namun terdapat sisi kekurangan dalam hal perencanaan pendistribusian zakat di LAZISNU MWC Wonocolo ini dikarenakan LAZISNU MWC Wonocolo dalam melaksanakan pendistribusian zakat, tidak menetapkan target siapa saja dan kapan pendistribusian tersebut dilakukan dikarenakan pada hasil wawancara LAZISNU MWC Wonocolo dalam melaksanakan pendistribusian zakat, LAZISNU MWC Wonocolo memakai Sistem tidak menunggu permohonan dari data mustahiq melainkan LAZISNU MWC Wonocolo langsung memilih siapa yang berhak. Melihat apa yang dilakukan oleh LAZISNU MWC Wonocolo bukan berarti pendistribusian zakat yang dilakukan tidak berjalan baik. Hal ini dikarenakan bahwa setiap mustahiq yang akan menerima bantuan dana zakat tentunya harus memenuhi kriteria yang termasuk ke dalam 8 asnaf seperti yang telah ditetapkan.

4.2.2 *Organizing* (Pengorganisasian) pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah di LAZISNU Wonocolo

Dalam Struktur LAZISNU MWC Wonocolo terbagi atas 3 substansi yang masing-masing memiliki tugas dan wewenang. Ketiga substansi tersebut terdiri dari dewan syariah, badan pengawas dan badan pengurus. Dewan syariah mempunyai tugas dan wewenang untuk mengawasi program yang dibentuk oleh LAZISNU MWC Wonocolo

serta melakukan pengawasan dalam proses pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana Zakat, infaq dan shadaqah. Sementara itu, tugas dan fungsi dari badan pengawas adalah melakukan pengawasan dan pembinaan yang berkaitan dengan pengelolaan lembaga kepada badan pengurus serta mengeluarkan rekomendasi dan penilaian terhadap kinerja badan pengurus.

Berdasarkan hasil wawancara, bapak Rizal Syarifuddin menyatakan bahwa pendistribusian zakat di LAZISNU Kecamatan Wonocolo, dipimpin oleh Manajer Pendistribusian

“Ada 7 staff yakni Manajer Media, Staff Keuangan, Staff Kesekretariatan, Direktur Operasional, Koordinator Lapangan Manajer Pendistribusian dan Manajer Fundrising”.

Sedangkan menurut bapak Moch Fasich SE selaku Manager Pendistribusian di LAZISNU Kecamatan Wonocolo mengatakan

“Ada coordinator untuk pengumpulan, tapi bukan untuk khusus program beasiswa, tetapi untuk keseluruhan. Untuk pendistribusian juga ada managernya sendiri. Semua termasuk membantu modal usaha.”

Organisasi formal menggambarkan interaksi otoritas yang tegas dan hubungan structural dalam suatu organisasi. Hal ini digambarkan dalam struktur organisasi yang mendeskripsikan posisi dan tanggung jawab pekerjaannya. Organisasi informal menggambarkan interaksi dan hubungan antar pekerja, yang membentuk suatu pola yang tidak resmi diciptakan dan diatur oleh manajemen. Dalam organisasi telah

dijelaskan bahwa ada tiga hal yang harus dipegang teguh oleh setiap anggota organisasi, yaitu amanah, profesionalitas dan transparansi.

Organisasi LAZISNU MWC Wonocolo memiliki posisi strategis dalam mengoptimalkan pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Penataan organisasi diperlukan dalam meningkatkan potensi zakat sebagai instrument pemberdayaan ekonomi umat. Dengan adanya struktur kepengurusan dan bagian-bagian pekerjaan tersebut, tampak jelas bahwa setiap pengurus di LAZISNU MWC Wonocolo mempunyai bagian yang sudah terstruktur dengan baik, jadi tumpang tindih pekerjaan tiap-tiap pegawai dapat dihindari sehingga dalam pekerjaannya masing-masing pegawai dapat melaksanakan tugasnya secara professional meskipun belum secara maksimal dan terdapat kekurangan terutama dalam keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki LAZISNU MWC Wonocolo sehingga program pendistribusian zakat belum bisa dilakukan secara maksimal.

4.2.3 Actuating (Penggerakan) pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah di LAZISNU Wonocolo

Dalam menciptakan kinerja yang baik Ketua LAZISNU memberikan motivasi terhadap staff. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rizal Syarifuddin mengatakan bahwa:

“Untuk mendorong serta memotivasi serta menciptakan suasana yang kondusif di LAZISNU Kecamatan Wonocolo maka diadakannya pertemuan rutin yang dilakukan satu minggu sekali dihari senin yang dinamakan salam pagi yang membahas aktifitas

selama satu pekan. Pertemuan salam pagi ini juga diisi dengan tausiyah dengan mendatangkan tamu dari berbagai organisasi yang akan mengisi tausiyah tersebut, kemudian ada juga grup media sosial yang berguna untuk saling memotivasi antar sesama pegawai yang ada di LAZISNU Kecamatan Wonocolo”.

Selain itu amil juga diberi pembekalan pelatihan untuk staff yang ada di LAZISNU Kecamatan Wonocolo :

“Jadi di LAZISNU Kecamatan Wonocolo pada program pendidikan terdapat program Madrasah Amil yang dimana program tersebut bertujuan untuk mengedukasi amil dalam pengelolaan dana ZIS”.

Berikut merupakan dokumentasi pada kegiatan Madrasah Amil yang diadakan Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama Kecamatan Wonocolo yang dilaksanakan pada hari Minggu, 12 Maret 2023, di samping itu saya juga ikut andil mengikuti acara tersebut yakni menjadi MC :

Gambar 4.4 Pelaksanaan Program Madrasah Amil Tahun 2023



Adapun kebijakan untuk pengapresiasian terhadap kinerja staff yang ada di LAZISNU Kecamatan Wonocolo, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rizal Syarifuddin mengatakan bahwa :

“jika para jajaran staff berhasil melakukan pendistribusian sesuai target dan tepat sasaran ataupun bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Maka pihak lembaga dapat memberikannya sebuah bisyaroh atau yang disebut juga dengan hadiah sebagai bonus agar lebih semangat untuk menjalankan tugasnya”

Disamping itu pendistribusian zakat haruslah sesuai dengan prinsip pendistribusian dalam Islam yaitu adanya prinsip keadilan dan pemerataan, persaudaraan dan kasih sayang serta solidaritas sosial. Dalam hal ini, LAZISNU MWC Wonocolo telah melaksanakan pendistribusian zakat sesuai dengan prinsip pendistribusian dalam Islam. Dari pelaksanaan pendistribusian yang dilakukan, LAZISNU MWC Wonocolo telah melaksanakan pendistribusian sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan, persaudaraan dan kasih sayang serta prinsip solidaritas sosial.

4.2.4 *Controlling* (Pengawasan) pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah di LAZISNU Wonocolo

Adapun sistem pengawasan dalam proses pendistribusian dana ZIS pada program santri yatim dhuafa di LAZISNU Wonocolo antara lain:

1. *Routing* (Menentukan Jalur)

LAZISNU Kecamatan setelah melakukan penyaluran dana ZIS tidak tinggal diam saja, tetapi jika menemukan suatu masalah pihak LAZISNU Kecamatan mengadakan rapat evaluasi

“Ada, setiap akhir pekan kita menyampaikan kondisi penyaluran dari beberapa program yang ada di LAZISNU Kecamatan Wonocolo. Terkadang 2 minggu setelah program beasiswa santri yatim dhuafa tersalurkan, saat itu ada penyelewengan dana. Setelah itu kita segera mengevaluasikannya”.

2. *Scheduling* (Penetapan Waktu)

Jadwal pengawasan yang dilakukan pihak LAZISNU Kecamatan Wonocolo terhadap pelaksanaan pendistribusian dilaksanakan setelah pelaksanaan pendistribusian selesai

“satu bulan 1 kali kadang-kadang 2 kali, karena pada saat pendistribusian pernah kejadian penyelewengan bantuan dana yang tujuannya untuk membiayai keperluan sekolah. Ternyata oleh pihak penerima menggunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi. Saat itu tim LAZISNU segera merapatkan atas kejadian itu. Lalu besoknya tim survey kembali ke rumah santri untuk menanyakan kejelasannya”.

3. *Dispatching* (Perintah Pelaksanaan)

Sebagai ketua LAZISNU Wonocolo juga memiliki tugas yakni mengevaluasi kinerja terhadap staff-staffnya agar mendapat solusi untuk perbaikan terhadap pendistribusian dana ZIS tersebut :

“dari selaku ketua dan direktur selalu mengingatkan bawahannya, di kelurahan ada 5 koordinator kaleng, mengingatkan untuk diambil tepat tanggal yang sudah ditentukan, lalu disetorkan ke kantor LAZISNU Kecamatan Wonocolo. Mengenai media meminta tolong postingannya untuk mengajak. Jadi sesuai job desk kita ingatkan terus. Karena kita harus transparan dan professional”.

4. *Follow Up* (Proses Tindak lanjut)

Proses penyampaian informasi untuk memperbaiki kinerja yang dilakukan oleh pihak LAZISNU Kecamatan Wonocolo terhadap pengawasan pendistribusian dana ZIS :

“Dari salah satu dosen STIE Perbanas memberikan cara yang gampang mengenai pelaporannya. Akhirnya membuat grup whatsapp, dari grup tersebut ketika kita nge share pelaporan, kita sering di awasi oleh dosen STIE Perbanas dan ada juga bentuk pelaporan yang bersifat rahasia”.

Selain itu dalam pengawasan pendistribusian zakat di LAZISNU MWC Wonocolo sepertinya belum di bentuk pengawasan, Hal ini dikarenakan keterbatasan personal yang ada di LAZISNU MWC Wonocolo sehingga tidak ada dilakukan pengawasan terhadap pendistribusian. Bapak Rizal Syarifuddin menyatakan bahwa :

“sistem pengawasan pada program pendidikan beasiswa santri yatim mondok untuk masuk sekolah, beasiswa setiap bulan, perlengkapan sekolah, dengan prosedur yang sudah ditentukan. Saat membeli perlengkapan sekolah dengan mengajak yang bersangkutan dan meminta nota. Kalaupun bayar beasiswa santri yatim perbulan itu kita mesti minta nota, nota itu nanti dikasihkan ke staff keuangan untuk pembukuan staff keuangan”.

Dalam hal pelaporan keuangannya pihak LAZISNU Kecamatan Wonocolo bekerja sama dengan salah satu dosen STIE PERBANAS:

“jadi sebelumnya lazisnu wonocolo ini masih bergabung dengan balai desa, yang mengawasi laporan keuangan itu langsung diawasi oleh dosen PERBANAS. Karena dari sistem sumber daya manusia nya masih lemah, maka dari itu kita minta kawalan dari PERBANAS terkait pelaporan yang baik. Selama ini kami diawasi oleh PERBANAS”

Dalam pengelolaan laporan keuangan LAZISNU Wonocolo bekerja sama dengan salah satu pihak kampus PERBANAS dalam mengatur manajemen keuangan. Dikarenakan pada lembaga masih kurang Sumber Daya Masyarakat yang mampu mengelola keuangan.

Dalam hal ini, LAZISNU MWC Wonocolo belum dapat melaksanakan sistem pengawasan terhadap pendistribusian zakat dikarenakan keterbatasannya personal yang ada.

Fungsi pengawasan sangat vital dalam suatu organisasi. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan rencana, melakukan tindakan perbaikan jika terjadinya penyimpangan. Hal ini dilakukan untuk pencapaian tujuan sesuai dengan rencana. Jadi pengawasan dilakukan sebelum proses, saat proses, dan setelah proses. Dengan pengawasan diharapkan agar pemanfaatan semua unsur manajemen menjadi efektif dan efisien.

Dengan tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak LAZISNU MWC Wonocolo maka tidak menutup kemungkinan terjadi pendistribusian zakat kepada mustahiq hal ini dapat merugikan pihak lembaga jika setiap pendistribusian zakat yang diberikan kepada mustahiq tersebut terdapat mustahiq yang tidak jujur dalam pemanfaatannya.

4.3 Analisis Pendistribusian Dana ZIS Dalam Pemberdayaan Yatim Dhuafa Pada LAZISNU Kecamatan Wonocolo Surabaya

4.3.1 Perencanaan Pendistribusian Dana ZIS dalam Pemberdayaan Yatim Dhuafa Pada LAZISNU Kecamatan Wonocolo Surabaya

Perencanaan yang baik dalam manajemen zakat harus berdasarkan peraturan yang berlaku, hal tersebut menjadi penting dalam kegiatan pengelolaan zakat. Dalam setiap kegiatan pendistribusian LAZISNU Kecamatan Wonocolo selalu mengupayakan secara matang, hal ini bertujuan untuk calon mustahiq yang dituju benar-benar yatim dan dhuafa yang membutuhkan bantuan yang diatur dalam kategori penerima bantuan beasiswa.

Berdasarkan hasil penelitian yaitu perencanaan dalam manajemen pendistribusian pada LAZISNU MWC Wonocolo yang dilakukan secara struktur dan inovatif. Perencanaan sebagai fungsi manajemen merupakan keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan tujuan utama perencanaan strategi yaitu untuk memperoleh keunggulan bersaing dan memiliki program yang sesuai dengan keinginan muzaki dan dukungan yang optimal dan sumber daya yang ada.

Perencanaan yang dilakukan oleh LAZISNU Kecamatan Wonocolo antara lain :

1. Target dalam pendistribusian dana ZIS

Dalam target pendistribusian dana ZIS, pihak LAZISNU Kecamatan LAZISNU memiliki kategori tersendiri dalam penerima bantuan dana tersebut. Terutama untuk kategori yatim dan dhuafa. Selain itu ada keluarga yang tidak mampu begitu juga ada orang tuanya yang masih lengkap.

2. Syarat-syarat bagi yang berhak menerima bantuan beasiswa

Pada LAZISNU Kecamatan Wonocolo memiliki persyaratan tertentu terhadap santri yatim dan dhuafa terkait bantuan dana ZIS seperti sebelum melakukan pendistribusian dana ZIS pihak LAZISNU menyiapkan beberapa form yang harus di isi. Setelah pengisian form tersebut pihak LAZISNU Kecamatan Wonocolo survey ke rumah yang bersangkutan. Dari situ tim survey juga menanyakan kepada tetangga terdekat.

Terkait pengajuan untuk bantuan dana ZIS berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rizal Syarifuddin selaku direktur Operasional yaitu meminta surat keterangan RT/RW ditujukan kepada LAZISNU

Kecamatan Wonocolo bahwa surat keterangan tersebut digunakan untuk memenuhi persyaratan pengajuan beasiswa santri yatim dan dhuafa. Selain itu penerima bantuan wajib melampirkan persyaratan lainnya seperti foto 3x4 1 lembar, foto copy Kartu Keluarga, dan foto copy Akta Kematian.

3. Tujuan pelaksanaan pendistribusian terhadap yatim dhuafa

Tujuan dari adanya pelaksanaan pendistribusian dana ZIS terhadap santri yatim dhuafa untuk kemaslahatan umat. Agar masyarakat umum tidak mengetahui jika Nahdlatul Ulama hanya tentang tahlil, istighosah, manaqib dan lainnya.

LAZISNU Kecamatan Wonocolo juga mendirikan Yayasan Nahdliyin yang letaknya di daerah Bendul Merisi.

Dari didirikannya Yayasan tersebut di fokuskan untuk bidang pendidikan yatim dan dhuafa yang kegiatan setiap harinya yakni mengaji dan les gratis.

4. Waktu pelaksanaan pendistribusian dana ZIS beasiswa santri yatim dhuafa

Pelaksanaan dalam pendistribusian dana ZIS tersebut dilakukan setiap bulan dan di agendakan setiap akhir bulan. Dalam satu bulan pihak LAZISNU selalu mengadakan santunan anak yatim selain itu juga

melakukan pendistribusian dana ZIS untuk program beasiswa santri yatim dan dhuafa. Dari pelaksanaan pendistribusian tersebut tergantung dari pengajuan.

5. Tempat pelaksanaan adanya pendistribusian

Tempat pendistribusian untuk program pendidikan langsung disalurkan melalui pondok atau sekolah yang bersangkutan, tidak melalui orang tua penerima bantuan tersebut. Bantuan dana tersebut tidak hanya berupa uang, tetapi juga bisa memberi bantuan untuk membeli tas ataupun seragam. Dengan persyaratan harus mengikuti prosedurnya.

6. Waktu untuk menyelesaikan tujuan atau target

Waktu dalam mencapai tujuan atau target penyaluran bantuan menurut Rizal Syarifuddin selaku Direktur Operasional. Hasil pendapatan tersebut ada yang berupa donatur kaleng dan setiap minggu bisa transfer. Terkait pendistribusiannya setiap bulan sudah terencanakan. Ketika ada muzakki yang ingin mengajukan harus menunggu bulan depan. Karena dari LAZISNU Kecamatan Wonocolo dengan menggunakan sistem list atau data agar bisa menyesuaikan tanggal untuk penstaharufan dana tersebut.

7. Sistem perencanaan dalam menyeleksi peserta didik

Sistem penyeleksian terhadap santri yatim dhuafa yang dilakukan oleh pihak LAZISNU Kecamatan Wonocolo yakni dengan menanyakan langsung kepada santri yang bersangkutan. Selain itu pihak LAZISNU Kecamatan Wonocolo juga menanyakan kepada orang tua mengenai kesanggupan dari pembiayaan sekolah anak tersebut.

8. Target jangka pendek maupun jangka Panjang

Menurut Bapak M. Rizal Syarifuddin selaku Direktur Operasional dalam pendistribusian dana ZIS LAZISNU Kecamatan Wonocolo memiliki target tiap tahunnya. Yang diharapkan target dari pendistribusian tersebut adalah bisa tepat sasaran sesuai dengan perencanaan saat rapat.

9. Strategi untuk mencapai target

Dengan menerapkan motto MANTAP (Modern, Accountable, Transparant, Amanat dan Profesional) itu merupakan strategi yang dilakukan LAZISNU Kecamatan Wonocolo untuk mencapai target yang diinginkan. Jika tidak berpegang pada motto tersebut, masyarakat akan kesusahan jika lembaga belum bisa mencapai target bila

LAZISNU Kecamatan Wonocolo tidak transparan dan profesional.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ahmad Haidir Al-Fadlil (2014) yakni melakukan perencanaan pada program beasiswa. Terdapat perbedaan bentuk perencanaan penelitian terdahulu dengan menggunakan teori POAC menurut Sondang P. yakni yang terdiri dari 1) Perkiraan (*Forecasting*), 2) Tujuan (*Objective*), 3) Program (*Programming*), 4) Jadwal (*Schedule*), 5) Prosedur (*Procedure*). Pada penelitian ini Pada perencanaannya koordinator dan pembimbing betul-betul memikirkan dan membahas secara detail tentang kebutuhan, jadwal kegiatan, pembimbingan pada peserta beasiswa sehingga seluruh hal wajib dan yang dibutuhkan oleh para peserta dapat terpenuhi dengan baik dan lancar. Penerapan sistem perencanaan di LAZISNU Kecamatan Wonocolo menggunakan Langkah-langkah sebagai berikut : 1) Menentukan target dalam pendistribusian dana ZIS, 2) Syarat-syarat bagi yang berhak menerima zakat, 3) Menentukan tujuan adanya pelaksanaan pendistribusian dana ZIS terhadap yatim dhuafa, 4) Waktu proses pendistribusian dana ZIS, 5) Mengetahui tempat pelaksanaan adanya pendistribusian dana ZIS, 6) Waktu untuk menyelesaikan tujuan atau target, 7) Sistem perencanaan menyeleksi peserta didik, 8) Target secara jangka pendek maupun jangka Panjang, dan 9) Strategi untuk mencapai target.

Menurut penulis, LAZISNU Kecamatan Wonocolo sudah melakukan kegiatan planning dengan baik dan benar. Hal ini dibuktikan dengan diadakannya rapat kerja perbulan yang diikuti oleh seluruh tim meliputi manajer pendistribusian, fundraising, staff keuangan, media dan promosi serta diikuti oleh pengurus LAZISNU Kecamatan Wonocolo yaitu Ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Dalam kegiatan tersebut, LAZISNU Kecamatan Wonocolo akan memetakan semua program pendistribusian dan fundraising untuk bulan depan.

4.3.2 Pengorganisasian Pendistribusian Dana ZIS Dalam Pemberdayaan Yatim Dhuafa Pada LAZISNU Kecamatan Wonocolo Surabaya

Pengorganisasian perlu ditempuh oleh sebuah lembaga untuk mengatur kinerja lembaga termasuk para anggotanya. Pengorganisasian ini tidak lepas dari koordinasi antar anggota atau biasa disebut sebagai upaya penyatuan sikap dan Langkah sebuah organisasi untuk mencapai tujuan. Maka dari itu, koordinasi harus berjalan lancar dan sesuai aturan jika sebuah lembaga menginginkan anggotanya melakukan tugas sesuai hak dan kewajiban masing-masing. Dalam hal ini koordinasi sangat perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya miss communication atau perilaku anggota yang berjalan dengan kemauannya sendiri.

Dalam pendistribusian dana ZIS pada program-program yang ada di LAZISNU Kecamatan Wonocolo terdapat 7 staff yakni Manajer Media, Staff Keuangan, Staff Kesekretariatan, Direktur Operasional, Koordinator Lapangan Manajer Pendistribusian dan Manajer

Fundraising. Terkhusus pendistribusian dana zakat, infaq dan shodaqoh pada program santri dhuafa yang dimana dalam menjalankan program ini memang sudah ada tim yang dibentuk oleh LAZISNU Kecamatan Wonocolo. Jika ada mahasiswa yang sedang magang di lembaga juga ikut untuk membantu proses pendistribusian terkhusus untuk program yang ada di LAZISNU Kecamatan Wonocolo. Terkhusus pendistribusian dana zakat, infaq dan shodaqah pada program beasiswa dimana dalam menjalankan program ini memang sudah ada tim yang dibentuk oleh LAZISNU Kecamatan Wonocolo. Melihat minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) di LAZISNU Kecamatan Wonocolo maka pegawai di LAZISNU Kecamatan Wonocolo merekrut staff yang ada di Yayasan untuk membantu proses pendistribusian terkhusus pada program yang ada di LAZISNU Kecamatan Wonocolo.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Nur Salim (2020) yang berjudul “Manajemen Pendistribusian Zakat Dalam Progran Beasiswa Tepat Terpadu (BETTER) Di LAZIS Jawa Tengah Cabang Salatiga Tahun 2019”. Pada proses pengorganisasian ada beberapa tahapan yang dilakukan pada program beasiswa tepat terpadu (BETTER) LAZIS Jawa Tengah Cabang Salatiga antara lain yaitu, perumusan kerja, pendapatan pokok, perincian kegiatan, pengelompokan kegiatan dengan menentukan departementasi, otoritas organisasi, staffing dan facilitating. Karena dengan hal tersebut sesuai dengan penjelasan dari peneliti tersebut bahwa dalam pengorganisasian meliputi beberapa hal

diatas dan juga beberapa sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dapat menunjang dalam fungsi pengorganisasian antara lain yaitu, relawan, santunan, buku pendampingan dan fasilitas yang ada di LAZIS Jawa Tengah. Terdapat perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada buku pendampingan, dari pihak LAZISNU Kecamatan Wonocolo

4.3.3 Penggerakkan Pendistribusian Dana ZIS Dalam Pemberdayaan Yatim Dhuafa Pada LAZISNU Kecamatan Wonocolo

Penggerakan berperan penting dalam pengelolaan zakat memanfaatkan kapasitas para amil dan meningkatkan disiplin kerja pemimpin para amil perlu memahami pola dan motivasi yang dibutuhkan anggotanya untuk dapat menggerakkan dan memotivasi mereka.

Arahan dan bimbingan selalu dilakukan oleh Ketua LAZISNU Kecamatan Wonocolo kepada setiap staffnya saat sebelum melakukan kegiatan pendistribusian bantuan beasiswa pendidikan santri yatim dhuafa. Dengan melakukan arahan dan bimbingan sebelum melakukan kegiatan pendistribusian tersebut bertujuan agar dalam pelaksanaan kegiatan tidak terjadi kendala teknis yang dapat menghambat proses berjalannya kegiatan yang diselenggarakan. Penjelasan mengenai tugas dan pekerjaan pada tiap-tiap bidang dilakukan saat adanya perubahan regulasi.

Pada LAZISNU Kecamatan Wonocolo jika ingin menciptakan suasana kondusif lembaga mengadakan pertemuan rutin yang

dilakukan satu minggu sekali. Guna untuk saling memotivasi antar sesama staff yang ada di LAZISNU Kecamatan Wonocolo. Selain itu LAZISNU Kecamatan pada program pendidikan LAZISNU mempunyai program Madrasah Amil yaitu dimana program tersebut mengajak para amil untuk mengikuti sosialisasi tersebut agar amil mempunyai bekal ataupun ilmu dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh.

Hal tersebut selaras dengan penelitian Dedi Hafidzi (2021) yaitu yang berjudul “Manajemen Distribusi Beasiswa Pendidikan Pada BAZNAS Kabupaten Balangan”. Penelitian ini pada sistem pengawasannya terdapat kendala dalam proses pengarahan dan implemantasi yang disebabkan oleh kurangnya staff pada bidang pendistribusian dana ZIS untuk program beasiswa. Menurut manager pendistribusian LAZISNU Kecamatan Wonocolo, akhirnya dengan terpaksa Ketua LAZISNU Kecamatan Wonocolo memberikan tugas tersebut kepada relawan yang ada di Yayasan Nahdliyin yang merupakan yayasan yang didirikan oleh LAZISNU Kecamatan Wonocolo.

4.3.4 Pengawasan Pendistribusian Dana ZIS Dalam Pemberdayaan Yatim Dhuafa Pada LAZISNU Kecamatan Wonocolo

Setelah melakukan perencanaan, pengorganisasian, serta penggerakan atau motivasi untuk amil dalam mengelola zakat, untuk

memperhatikan setiap proses pengelolaan agar tetap berjalan secara lancar dan struktur perlu dilakukan controlling (pengawasan).

Sistem pengawasan yang dilakukan oleh LAZISNU Kecamatan Wonocolo antara lain :

1. Menggunakan bukti nota

Masing-masing santri yatim dhuafa yang mendapat bantuan beasiswa haru mempunyai lembar monitoring atau disebut dengan nota. Dengan adanya lembar nota tersebut ini dapat mempermudah proses pengawasan yang dilakukan oleh pihak LAZISNU Kecamatan Wonocolo agar bantuan dana tersebut tidak disalah gunakan.

2. *Routing* (Menentukan Jalur)

LAZISNU Kecamatan Wonocolo mengadakan evaluasi setiap akhir pekan dengan kita menyampaikan kondisi penyaluran jika terjadi suatu kesalahan teknis pendistribusian. Pihak LAZISNU Wonocolo memberikan evaluasi dilaksanakan 1 bulan 1 kali, setelah mengetahui kesalahan terhadap penerima ataupun penyaluran dana ZIS. Ketua LAZISNU selalu mengingatkan jika ada beberapa kesalahan teknis dalam penghimpunan maupun pendistribusian. Sedangkan pada program beasiswa diadakan evaluasi 2 minggu setelah program beasiswa santri yatim dhuafa tersalurkan.

3. *Scheduling* (Penetapan Waktu)

Jadwal pengawasan yang dilakukan pihak LAZISNU Kecamatan Wonocolo terhadap pelaksanaan pendistribusian dilaksanakan setelah pelaksanaan pendistribusian tersebut selesai. Pengawasan tersebut dilakukan 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali.

4. *Dispatching* (Perintah Pelaksanaan)

Sebagai ketua juga memiliki tugas lainnya yakni mengevaluasi kinerja terhadap staff-staffnya agar mendapat solusi untuk perbaikan terhadap pelaksanaan pendistribusian dana ZIS terhadap santri yatim dhuafa tersebut. Dengan cara selalu mengingatkan atas tugas dan kewajiban dari staff-staffnya.

5. *Follow Up* (Proses Tindak Lanjut)

Terkait pengawasan terhadap laporan keuangan pada LAZISNU Kecamatan Wonocolo, pihak LAZISNU bekerjasama dengan salah satu dosen STIE PERBANAS Kota Surabaya untuk mengawasi laporan keuangan pada LAZISNU Kecamatan Wonocolo.

Jadi dapat penulis simpulkan bahwa Sistem pengawasan yang terjadi pada LAZISNU Kecamatan Wonocolo belumlah dapat dikatakan optimal karena pada saat pengawasan tidak ada suatu tindakan yang dilakukan hal ini dikarenakan oleh kurangnya Sumber Daya Manusia

(SDM) serta pengetahuan pegawai terhadap pentingnya pengawasan dalam pendistribusian.

4.4 Faktor Pendukung dan Penghambat Pendistribusian Dana ZIS Dalam Pemberdayaan Yatim Dhuafa Pada LAZISNU Kecamatan Wonocolo Surabaya

4.4.1 Faktor Penghambat Pendistribusian Dana ZIS

Pengelolaan zakat secara professional memerlukan tenaga yang terampil, menguasai masalah-masalah yang berhubungan dengan zakat, seperti muzakki, nisab, hawl, dan mustahiq zakat. Begitu pula sulit dibayangkan apabila pengelolaan zakat tidak penuh dedikasi, bekerja li Alloh Ta'ala, maka dimungkinkan banyak akses yang akan terjadi. Seperti penyelewengan dana zakat untuk kepentingan pribadi, sasaran yang tidak tepat guna, tidak jujur, dan kurang amanah, krisis kepercayaan umat terhadap segala macam usaha penghimpunan dana umat karena terjadi penyelewengan, adanya pola pandangan terhadap pelaksanaan zakat yang umumnya lebih antusias pada zakat fitrah, tidak seimbang jumlah dana yang terhimpun dibanding dengan kebutuhan umat, terdapat kejemuan dikalangan muzakki, adanya kekhawatiran politis sebagai akibat adanya kasus penggunaan dana umat. Karena itu, sifat jujur dan amanah menjadi bagian penting, Sebab berkaitan dengan kepercayaan umat dan dibutuhkan dalam sistem pengelolaan zakat yang professional. Keamanan dan kejujuran itu dapat diwujudkan dalam

bentuk transparansi atau terbuka dalam penyampaian laporan pertanggung jawaban dalam setiap bulan atau tahun kepada pemerintah.

Faktor lain yang juga menjadi penghambat dalam mengimplementasikan zakat adalah keterbatasan fasilitas yang ada. Fasilitas tersebut mencakup fasilitas fisik, pelayanan, peralatan operasional maupun financial.

Berdasarkan wawancara, Bapak M. Rizal Syarifuddin selaku direktur operasional mengatakan bahwa yang menjadi faktor penghambat pendistribusian zakat di LAZISNU MWC Wonocolo yaitu;

“Keterbatasan personal yang ada menjadi penyebab utama manajemen pendistribusian di LAZISNU MWC Wonocolo belum terorganisir dengan baik, sehingga menyebabkan pengawasan pendistribusian zakat di LAZISNU MWC Wonocolo belum optimal”.

Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa selain itu ada pula faktor yang mempengaruhi pendistribusian secara internal dan eksternal maksudnya didalam suatu lembaga atau organisasi seperti LAZISNU MWC Wonocolo tidaklah berjalan dengan mulus atau lancar. Pasti dalam kegiatannya tersebut sebuah organisasi atau lembaga mengalami hambatan dan berbagai macam rintangan dalam memajukan sebuah lembaga atau organisasi. Sama halnya yang dirasakan dengan LAZISNU MWC Wonocolo dalam perkembangannya. Bapak Moch. Fasich mengatakan :

“kalau faktor internal itu kadang-kadang anaknya yang tidak ada yang jalan dari rumah ke rumah, tapi selama ini tetap diusahakan. Cuman di beberapa bulan ini karyawan kita yang bagian ngurusi itu kan kuliahnya itu repot. Jadi harus cari pengganti, tetapi ada

anak Yayasan karna LAZISNU jadi anak Yayasan tersebut mau membantu distribusi. Sepertinya masih tertanggulangi untuk masalah pendistribusiannya”.

4.4.2 Faktor Pendukung Pendistribusian Dana ZIS

Berdasarkan wawancara, Bapak Moch. Fasih selaku Manager Pendistribusian mengatakan bahwa yang menjadi faktor pendukung dari pendistribusian dana ZIS untuk program beasiswa di LAZISNU Kecamatan Wonocolo yaitu :

“Dari teman-temannya pengurus itu, kan kadang kita ngeshare ke teman-teman itu kalau banyak yang memberikan infaq ke kita, mempercayakan infaqnya ke kita, nah itu memudahkan kita untuk mengasihkan beasiswa itu. Terus ada yang jalan itu penting. Karena soalnya kita tidak menggaji dengan selayaknya mereka yang mau jalan, mungkin ada insentif itu maksudnya bukan seperti layaknya orang kerja. Meskipun ada kesibukan masing-masing mereka masih menyempatkan waktu untuk melaksanakan pendistribusian dana tersebut. Selain itu adanya dukungan dari RT/RW, Pemerintah Kota dan juga PCNU. Pihak LAZISNU juga pernah bekerja sama dengan pabrik tapi sekarang tidak tau masih berjalan atau tidak. Begitu juga kerja sama dengan sekolahan seperti dengan sekolah An-Najiyah kalau yatim akan difasilitasi tidak bayar. Selain itu juga ada pondok yang bekerja sama dengan kita. Kadang-kadang pondoknya itu pilihan sendiri”.

Program-program yang direncanakan akan teralisasi dengan baik jika tersedianya dana zakat yang secara otomatis akan memperlancarkan program yang telah direncanakan. Bapak Moch. Fasich mengatakan bahwa:

“yang menjadi unsur utama pendistribusian adalah dana zakat. Pendistribusian zakat akan terlaksana jika sebuah organisasi zakat memiliki dana yang cukup untuk didistribusikan. Dengan adanya dana zakat yang dapat didistribusikan maka program-program yang direncanakan akan terlaksana”.

Kemudian beliau mengemukakan bahwa Masih banyaknya masyarakat yang masih dibawah kemiskinan di Kecamatan Wonocolo, Kecamatan Wonocolo merupakan daerah berkembang dimana mata pencaharian masyarakatnya mayoritas dari berdagang. Hasil dari tersebut belum dapat mencukupi biaya hidup yang semakin lama kebutuhan hidup semakin naik. Banyaknya anak-anak yang putus sekolah, banyak nya pengemis dijalanan. Sehingga hal ini membuktikan bahwa masyarakat masih banyak yang dibawah garis kemiskinan. Keadaan seperti inilah yang dapat membantu terlaksananya pendistribusian zakat.

Dapat penulis simpulkan bahwa Faktor pendukung terlaksananya pendistribusian zakat adalah terdapatnya rancangan program yang jelas dan ketersediaan dana. Dengan adanya dua faktor tersebut pendistribusian zakat dapat terlaksana dengan baik, disamping itu masih banyaknya masyarakat miskin membuktikan bahwa pendistribusian zakat sangat dibutuhkan agar tujuan dari zakat tersebut dapat terlaksanakan dan dapat membantu perekonomian masyarakat yang berada di Kecamatan Wonocolo.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan


Hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan guna menjawab rumusan masalah sebagai berikut Manajemen Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam program santri yatim dhuafa di LAZISNU Kecamatan Wonocolo sudah baik. Penulis berpendapat bahwa LAZISNU Kecamatan sudah menerapkan teori POAC yakni mulai dari *Planning, Organizing, Actuating dan Controlling* dengan baik. Walau pada sisi organizing, evaluasi dan controlling perlu dibenahi kembali. Faktor penghambat pendistribusian zakat di LAZISNU MWC Wonocolo yaitu pemberian bantuan yang diberikan oleh pihak LAZISNU tidak dipakai sesuai kebutuhannya dan adanya keterbatasan personal yang dimiliki LAZISNU MWC Wonocolo sedangkan faktor pendukung pendistribusian zakat di LAZISNU MWC Wonocolo terdapat tiga faktor yaitu faktor adanya perencanaan program yang jelas, adanya dukungan dari sektor pemerintah, faktor ketersediaan dana, dan faktor masih banyaknya masyarakat Kecamatan Wonocolo kurang mampu.

5.2 Saran

5.2.1 Sebagai LAZISNU Kecamatan Wonocolo untuk menambah atau merekrut staff baru dan mengkoordinir para staff khususnya staff pendistribusian untuk melakukan pengawasan terhadap pendistribusian

zakat pada program santri yatim dhuafa sebab pengawasan merupakan suatu yang sangat vital dalam pendistribusian zakat agar dana zakat dapat dimanfaatkan dengan baik oleh mustahiq dan dapat menjadikan mustahiq menjadi muzakki sehingga angka kemiskinan di kecamatan Wonocolo dapat berkurang dan tujuan dari disyariatkannya zakat tersebut dapat terwujud.

- 5.2.2 Saran untuk peneliti selanjutnya untuk memperluas pembahasan dan menambah informan penelitian, agar informasi yang terkumpul terkait pendistribusian dana ZIS yang digunakan untuk program santri yatim dhuafa dapat menjadi generasi yang baik untuk masa depannya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, L. (2018). *Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Pada BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Asegaf, M. M. (2018). Menakar Problematika Pengelolaan Zakat Di Zaman Modern. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(1). <https://doi.org/10.31538/almada.v1i1.143>
- Badrudin. (2015). *Dasar-dasar Manajemen*. ALFABETA.
- Budiman, A. (2018). Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Program Pendidikan Rumah Gemilang Indonesia Lembaga Amil Zakat Nasional Al-Azhar. In *Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* (Vol. 26, Issue 3). repository UIN JKT. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42610/1/ARIF_BUDIMAN-FDK.pdf
- Canggih, C., Fikriyah, K., & Yasin, A. (2017). Inklusi Pembayaran Zakat Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 3(1). <https://doi.org/10.20473/jebis.v3i1.3164>
- Dewi, N. W. S. (2019). *Manajemen Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) Pada Program Pendidikan Kampus Entrepeneur Penghafal Qura'an (KEPQ) Di Lembaga Amil Zakat Yayasan Nurul Hayat Surabaya*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Fitriani, V. D. (2014). Pengaruh Quick Ratio, Debt To Total Equity Ratio, Total Assets Turnover dan Return On Assets Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan yang Terdaftar di Indeks Bisnis 27 Periode 2009-2013. *Universitas Widyatama*.
- Haidir, M. S. (2019). Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1). <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i1.57-68>
- Hajarwati, S. (2022). *Analisis Pengelolaan Pada Pendistribusian Dana Zakat Program Beasiswa Pendidikan Baznas Provinsi Bengkulu*. UIN Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
- Hardinandar, F. (2019). Determinan Kemiskinan (Studi Kasus 29 Kota/Kabupaten Di Provinsi Papua). *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(1). <https://doi.org/10.31002/rep.v4i1.1337>
- Ipmawati, N., & Widiastuti, T. (2020). Efektivitas Pengelolaan Dana ZIS Pada Bidang Pendidikan Di LAZISMU Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(2). <https://doi.org/10.20473/vol7iss20202pp281-293>

- Kota Surabaya, B. P. S. (2022). *Indeks Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya 2022*. BPS Kota Surabaya. <https://surabayakota.bps.go.id/publication/2022/11/16/01ef64ddd50b9eadc94ba522/indikator-kesejahteraan-rakyat-kota-surabaya-2022.html>
- Krisnandi, H. (2019). *Pengantar Manajemen* (Melati (ed.)). LPU-UNAS.
- Kusumastuti, A. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif* (F. Annisya (ed.)). Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Mirawati, I. (2016). Dampak Program Pendidikan LAZ (Lembaga Amil Zakat) Pupuk Kaltim Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Mahasiswa Asal Bontang. *Ejournal.Ip.Fisip-Unmul.Ac.Id*, 4(38).
- Muin, R. (2020). *Manajemen Pengelolaan Zakat* (M. Kara (ed.)). Pustaka Almaida.
- Mulyadi. (2020). *Pengantar Manajemen* (H. Aulia (ed.)). CV. Pena Persada.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)* (1st ed.). Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press.
- Nawawi, I. (2010a). Manajemen Syariah: Sebuah Pemikiran, Wacana dan Realita (Bagian Pertama). *Al-Qanun*, 13.
- Nawawi, I. (2010b). *Zakat: Dalam Perspektif Fiqh, Sosial & Ekonomi*. Putra Media Nusantara.
- Nawawi, I. (2013). *Manajemen Zakat dan Wakaf*. VIV Press.
- Ni'am, F. (2021). *Analisis POAC Terhadap Manajemen Fundraising Dan Pengelolaan Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Noor, R. A. G. (2013). Konsep Distribusi Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia. In *Pustaka Pelajar, Yogyakarta*.
- Nugrahani, F. (2014). Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Pendidikan Bahasa. In *Surakarta* (Vol. 1, Issue 1).
- Oktaviana, D., Primandhana, W. P., & Wahed, M. (2021). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Kabupaten, Dan Pengangguran, Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Madiun. *Syntax Idea*, 3(5).
- Pangiuk, A. (2020). *Pengelolaan Zakat Di Indonesia* (Miftah (ed.)). Forum Pemuda Aswaja.
- Putri, A. (2022). *Analisis Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Zis) Pada Program Ekonomi Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bandar Lampung*. UIN Raden Intan Lampung.
- Ramadhan, B. (2022). *30 Persen Masyarakat di Surabaya Berpenghasilan Rendah*.

- Republika.Co.Id. <https://www.republika.co.id/berita/r6bev8330/30-persen-masyarakat-di-surabaya-berpenghasilan-rendah>
- Santoso, I. (2016). *Manajemen Pengelolaan Zakat* (A. Pahudin (ed.)). Ideas Publishing.
- Sidiq, U. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Mujahidin Anwar (ed.)). CV. Nata Karya.
- Sofyan, S. (2018). Peran Lembaga Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 12(2). <https://doi.org/10.24239/blc.v12i2.374>
- Sugiono. (2014). Memahami Penelitian Kualitaif R&D. In *Metode Penelitian Kualitatif R&D*.
- Tafsir Web. (n.d.). *Surat As-Sajadah ayat 5*. Retrieved December 22, 2022, from <https://tafsirweb.com/7557-surat-as-sajdah-ayat-5.html>
- Wijaya, C. (2016). *Dasar-Dasar Manajemen: Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan Efisien* (S. Saleh (ed.)). Perdana Publishing.
- Wirawan, D. (2020). *Studi Komparasi Pengelolaan Dana Zakat Bidang Pendidikan Pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Dan Rumah Yatim Di Yogyakarta*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/29872>



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A